

LAPORAN PENELITIAN
POLA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT
DI BALI



OLEH
TIM PENELITIAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR
2014

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) pada akhirnya laporan penelitian ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dalam bentuknya seperti sekarang ini.

Sebagaimana dikemukakan dalam judul penelitian, dalam penelitian ini disoroti persoalan sekitar pola-pola penyelesaian sengketa adat yang cukup marak terjadi akhir-akhir ini di wilayah Provinsi Bali. Persoalan ini menjadi penting untuk diperhatikan karena secara faktual dapat dilihat bahwa sering terjadi sengketa yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas ataupun setelah melalui proses yang panjang toh sengketa yang bersangkutan tetap menyisakan konflik berkepanjangan.

Sangat disadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan kami dalam menyimak keberadaan konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat adat, baik dalam penggalian data maupun dalam analisisnya, namun kami berpandangan bahwa setidaknya-tidaknya dari penelitian ini ada semacam rangsangan yang dapat diberikan kepada para pihak yang berminat untuk mendalami lebih jauh tentang persoalan ini.

Melalui kesempatan ini tak lupa kami ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penelitian ini, terutama sekali kepada :

1. Bapak Gubernur Provinsi Bali melalui Ketua Bappeda Provinsi Bali yang telah menyediakan dana bagi terselenggaranya penelitian ini.

2. Bapak Rektor Universitas Udayana cq. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana, khususnya bagian kerjasama yang telah memberikan rekomendasi kepada kami untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Bapak Kepala Kesbangpolinmas Provinsi Bali dan Kabupaten se Bali yang telah memberikan ijin serta informasi yang sangat baik berkenaan dengan penelitian ini baik secara prosedural maupun substansial.
4. Para Bendesa Desa Pakraman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi seputar sengketa yang pernah dialaminya beserta penyelesaian yang telah diperoleh.
5. Semua pihak yang juga tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi untuk penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materiil maupun immateriil.

Pada akhirnya laporan penelitian ini kami persembahkan kepada masyarakat Bali secara keseluruhan mudah-mudahan ada manfaatnya.

Denpasar, September 2014.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Balakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TIJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Sengketa dan Pengendalian Sosial.....	8
2.2. Pola Penyelesaian Sengketa.....	14
2.3. Proses Penyelesaian Sengketa.....	19
BAB III. METODA PENELITIAN	29
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
3.2. Daerah Penelitian dan Pengambilan Sampel.....	29
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN	32
4.1. Paparan Data Lapangan.....	32
4.2. Pembahasan.....	57
BAB V. P E N U T U P	60
5.3. Kesimpulan.....	60
5.4. Saran-saran.....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sengketa merupakan bagian dari konflik yang muncul sebagai satu perselisihan antara dua atau lebih subyek hukum yang berisikan tuntutan pemenuhan hak dan kewajiban berkenaan dengan satu obyek atau satu prestasi tertentu. Pengertian konflik lebih luas dari sengketa, oleh karena di dalam konflik dapat dilihat adanya perselisihan baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, sedangkan sengketa menunjukkan konflik yang telah muncul keluar dalam bentuk tuntutan pemenuhan hak dan kewajiban tertentu. Dengan demikian maka dalam konflik tidak selalu ada upaya penyelesaian, karena sering dibiarkan dalam keadaan terpendam, sedangkan dalam sengketa diperlukan satu penyelesaian karena telah menampakkan diri sebagai bagian dari tuntutan hukum yang harus dipenuhi. Kalau tidak, akan menjadi sengketa yang berkepanjangan, atau hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian pulalah halnya dengan sengketa adat yang merupakan bagian dari konflik adat, yang belakangan ini cukup marak terjadi dilingkungan masyarakat adat di Bali, baik subyeknya berupa orang perorangan ataupun kelompok orang sebagai satu komunitas yang dikenal dengan masyarakat adat dalam bentuk banjar adat atau desa adat (desa pakraman). Sengketa adat ini tentunya diawali oleh adanya ketidakpuasan salah satu pihak yang disebabkan oleh tindakan dari pihak lainnya yang dipandang merugikan atau tidak menghargai dirinya, sehingga timbul reaksi baik dalam bentuk “pembelaan diri” maupun tuntutan atas kerugian yang ada. Sering pula terjadi bahwa sengketa muncul dalam

bentuk bentrokan fisik antar pihak yang bersangkutan yang apabila ditelusuri lebih jauh didasari oleh konflik berkepanjangan yang tidak kunjung teratasi sehingga mengakibatkan ketegangan yang terpendam dan pada akhirnya muncul dalam bentuk tindak kekerasan. Oleh karena itu persoalan sengketa adat tidak dapat dilepaskan dari faktor yang mendasarinya dalam bentuk konflik-konflik awal yang mendahuluinya.

Berbicara mengenai konflik adat yang melahirkan sengketa adat ini, dapat dilihat bahwa konflik adat dapat terjadi manakala ada ketentuan adat (dalam bentuk awig-awig) tidak terpenuhi oleh salah seorang warga dan walaupun telah diperingatkan beberapa kali tetap membangkang sehingga menimbulkan adanya tindakan dari masyarakat sebagai reaksi atas sikap warga yang bersangkutan dan sering pula reaksi yang ada dalam bentuk tindak kekerasan. Tindakan yang diambil oleh masyarakat adat tersebut bertujuan agar warga yang bersangkutan mau memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi agar kehidupan masyarakat dapat terjaga ketertibannya. Jadi manakala tuntutan masyarakat adat tidak mau dipenuhi oleh warga yang bersangkutan dengan berbagai alasan maka konflik yang ada menampakkan dirinya sebagai satu sengketa yang memerlukan penyelesaian.

Pada bagian lain sengketa adat dapat pula terjadi antara dua kelompok masyarakat adat, berkenaan dengan satu obyek yang diperebutkan yang berada di wilayah perbatasan. Di sini dapat dilihat adanya saling klaim atas wilayah perbatasan sebagai bagian dari wilayah desa masing-masing. Dengan kata lain masing-masing pihak menyatakan bahwa wilayah di perbatasan tersebut adalah hak mereka, dengan mengemukakan berbagai macam dalih sebagai pembuk-

tiannya. Tentu saja peristiwa seperti ini perlu penanganan yang serius karena seringkali terjadi penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat memenuhi kepentingan para pihak dan hal ini sering memunculkan bentrokan fisik yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya, bahkan menjadikan situasi menjadi tidak kondusif.

Sengketa adat sering pula dijumpai dalam bentuk rebutan lahan kuburan (*setra*) antara kelompok banjar adat dengan banjar adat lainnya dalam satu desa adat atau antar banjar adat dari desa adat yang berbeda. Juga sengketa adat dapat terjadi antara satu kelompok yang semula merupakan banjar adat dari satu desa adat namun karena keinginan untuk memisahkan diri sebagai desa adat yang baru menimbulkan konflik antara banjar dengan desa adat yang bersangkutan bahkan menjadi sengketa yang berkepanjangan. Tentu saja sengketa seperti ini memerlukan penyelesaian yang tuntas agar tidak lagi muncul di kemudian hari dan para pihak dapat menerima dengan sepenuhnya tanpa embel-embel ketidakpuasan yang dapat memicu munculnya konflik di kemudian hari.

Apabila diperhatikan mengenai kasus-kasus yang tergolong kasus adat, yang menggambarkan adanya sengketa yang melibatkan masyarakat adat, tampaknya kasus-kasus seperti ini ada (terjadi) hampir di seluruh wilayah Bali. Windia¹ dalam tulisannya “Menyelesaikan Konflik Adat” mengungkapkan bahwa selama tujuh tahun terakhir (1999-2005) ditemukan 112 konflik yang terjadi di desa pakraman di seluruh Bali, dan berdasarkan pihak-pihak yang terlibat dapat dike-

¹ Wayan P. Windia, 2007, “Menyelesaikan Konflik Adat”, dalam I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), *Wicara lan Pamidanda, Pemberdayaan Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Upada Sastra, Denpasar, Kerjasama dengan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 119-120.

lompokkan ke dalam lima macam yaitu : 1). Konflik antar desa pakraman (KAD); 2). Konflik desa pakraman dengan warga desa atau *krama desa* (KDKD); 3). Konflik desa pakraman dengan lembaga lain (KDLL); 4). Konflik desa pakraman dengan pemerintah (KDP); dan 5) konflik desa pakraman dengan pendatang atau *krama tamu* dan *tamu* (KDKT). Sebaran konflik menurut wilayah Kabupaten/Kota di Bali serta menurut jenisnya, dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel I.1.²

Sebaran Konflik Adat di Bali Menurut Wilayah Kabupaten dan Jenisnya Menurut Pihak Yang Terlibat Tahun 1999-2005

Jenis Konflik \ Kab/Kota	KAD	KDKD	KDLL	KDP	KDKT	JML
Karangasem	5	10	1	1	-	17
Klungkung	1	4	2	2	-	9
Bangli	1	8	1	-	-	10
Gianyar	13	18	6	-	2	39
Badung	2	6	2	1	-	11
Kota Denpasar	1	1	-	-	-	2
Tabanan	5	5	-	4	-	14
Buleleng	4	4	-	-	-	8
Jembrana	-	1	1	-	-	2
Jumlah	22	57	13	8	2	112
%	19.6	50.9	11.6	7.1	1.8	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa konflik yang sering terjadi adalah konflik yang melibatkan warga desa (*krama desa*) dengan desa pakraman sendiri (50.9

² Tabel sudah dimodifikasi

%), dan dari jumlah tersebut ternyata sebesar 42 % yang dikenakan sanksi adat *kasepekang*. Tabel berikut ini menggambarkan sebaran konflik yang khusus menyangkut warga desa dengan desa pakraman, dengan penjatuhan sanksi adat *kasepekang* tersebut menurut wilayah Kabupaten dan Kota di Bali.

Tabel I. 2.
Sebaran Konflik Adat Khususnya Antar Warga Dengan Desa Pakraman
Menurut Wilayah Kabupaten/Kota di Bali
Tahun 1999-2005³

No.	Kabupaten/Kota	Frekwensi konflik adat	Pengenaan Sanksi adat <i>kasepekang</i>	%
1	Karangasem	10	4	40
2	Klungkung	4	2	50
3	Bangli	8	3	37
4	Gianyar	18	7	39
5	Badung	6	3	50
6	Kota Denpasar	1	-	0
7	Tabanan	5	2	40
8	Buleleng	4	3	75
9	Jemberana	1	-	0
	Jumlah	57	24	42

Dari tabel di atas jelas kelihatan bahwa sebanyak 42 % dari kasus adat tersebut berakhir dengan dijatuhkannya sanksi *kasepekang* (dikucilkan dari desa/banjar), yang menunjukkan bahwa kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai yang dapat diterima kedua belah pihak.

³ Wayan P. Windia, 2009, "Pelaksanaan Sanksi Adat *Kasepekang* di Desa *Pakraman*" dalam, *Kasepekang Dalam Perspektif Hukum dan Ham*, Bali Santi, Denpasar, h.59 (tabel dimodifikasi)

Sengketa-sengketa seperti dikemukakan di atas seringkali secara formal telah terselesaikan namun pada suatu saat muncul lagi ibarat api dalam sekam, yang menunjukkan bahwa penyelesaian yang telah diberikan tampaknya belum memenuhi rasa keadilan dari masyarakat atau warga yang bersangkutan, sehingga terus menjadi sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan warga atau kelompok masyarakat tersebut. Sering pula terjadi bahwa penyelesaian yang telah diberikan tidak diterima oleh para pihak yang bersengketa sehingga terjadilah sengketa yang berkepanjangan yang tidak pernah terselesaikan. Dari data yang dikemukakan di atas ternyata belum terungkap pula mengenai berapa kasus yang sudah dapat diselesaikan dan berapa yang belum dapat diselesaikan yang mengarah kepada pertanyaan mengapa kasus itu dapat atau tidak dapat diselesaikan sebagaimana diharapkan.

Melihat kenyataan seperti ini maka tampaknya ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian dalam penyelesaian sengketa yang ada terutama sekali berkaitan dengan proses dan bentuk penyelesaian yang diberikan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat adat secara internal maupun antar kelompok masyarakat adat yang melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Atas dasar fakta seperti dikemukakan di atas maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian berkenaan dengan penyelesaian sengketa adat yang telah dilakukan terutama menyangkut pola penyelesaian yang digunakan serta hasil yang diperoleh dari penyelesaian tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah :

1. Pola penyelesaian sengketa yang bagaimana digunakan dalam menyelesaikan sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat adat di Bali?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dan Majelis Desa Pakraman (baik Majelis Alit, Majelis Madya, dan Majelis Utama Desa Pakraman) dalam penyelesaian sengketa adat tersebut?
3. Sejauh mana penyelesaian yang diberikan dapat menuntaskan sengketa yang terjadi?
4. Pola penyelesaian sengketa mana yang dapat dipandang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa adat tersebut?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola-pola yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adat di Bali dan efektivitas dari pola yang digunakan tersebut.

Tujuan khususnya adalah untuk memahami lebih jauh lagi tentang berbagai pola yang digunakan dan hasil yang telah dicapai, serta mengenai peran pemerintah daerah dan majelis desa pakraman dalam penyelesaian sengketa tersebut. Selanjutnya dianalisis mengenai efektivitas dari pola penyelesaian yang digunakan dalam pelaksanaannya serta menemukan pola yang dipandang paling memadai dalam menyelesaikan sengketa adat tersebut.

Dari penelitian ini diharapkan dapat ditemukan manfaat dalam bentuk pedoman bagi para pihak yang bersengketa dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adat tersebut dalam menangani satu sengketa adat yang terjadi dengan menggunakan pola yang dipandang paling memadai sesuai kasusnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sengketa dan Pengendalian Sosial

Persoalan sengketa atau konflik sudah merupakan persoalan yang lazim atau lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat terdiri dari manusia dengan aneka ragam sikap dan perilakunya, serta berbagai kepentingan yang menyertai kehidupannya. Tidak mengherankan apabila di antara mereka sering terjadi benturan-benturan baik menyangkut sikap, perilaku dan kepentingan tersebut, dan hal seperti ini dipandang sebagai sesuatu yang wajar atau dapat dikatakan bersifat kodrati.

Sejalan dengan hal itu maka tidaklah mungkin untuk meniadakan konflik dalam kehidupan masyarakat, karena konflik itu sejalan (inherent) dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Keinginan untuk meniadakan konflik merupakan keinginan yang sia-sia atau sebagai keinginan yang bodoh karena hal itu tidaklah mungkin untuk diwujudkan. Yang lebih penting adalah bagaimana mengelola konflik tersebut sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat itu sendiri. Mungkin apa yang dikatakan oleh Paul Bohannon dalam bukunya *Law and Warfare* dapat dijadikan sebagai acuan. Dikatakannya bahwa :

*“We shall never banish conflict. Rather, conflict must be controlled and must be utilized profitably in order to create more and better cultural means of living and working together. In short, conflict, whether it be marital or political, can, if it is adequately institutionalized, be used as the growing point of culture and of peace”.*⁴

Selanjutnya dikemukakan:

⁴ Paul Bohannon, 1967, *Law and Warfare*, University of Texas Press., hal. v.

“We are coming to know that conflict is not something to be “stopped”, for that is merely wishful thinking of blindest sort. Rather, society and individuals should be equipped to deal with it and profit from it. Conflict is useful. Infact, society is impossible without conflict. But society is worse than impossible without control of conflict⁵.

Jelas dari kutipan di atas bahwa tidak mungkin bahkan mustahil untuk menghilangkan konflik dalam kehidupan masyarakat, namun yang penting adalah bagaimana konflik tersebut mesti diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan dan kemajuan masyarakat. Dalam hubungan ini masyarakatlah yang mesti melakukan kontrol.

Sengketa atau konflik dapat diartikan sebagai suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak karena adanya perbenturan kepentingan yang diperjuangkan pemenuhannya oleh masing-masing pihak menurut kehendaknya sendiri. Schuyt mengemukakan bahwa konflik adalah suatu situasi yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan yang satu dengan yang lain tidak dapat diserasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan pihak lain.⁶ Konflik terjadi karena masing-masing pihak bersaing untuk mencapai tujuannya masing-masing dan dalam persaingan itu tentunya akan ada upaya untuk mengalahkan pihak lain dan dengan demikian salah satu pihak meraih kemenangan. Di dalam persaingan ini mungkin pula muncul persaingan yang tidak sehat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain yang akhirnya melahirkan sengketa.⁷

⁵ *Ibid*, h. xii

⁶ B.R. Rijkschroeff, 2001, *Sosiologi, Hukum, dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, cet. ke 1, h. 183.

⁷ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, Cet.Pertama, h. 5.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kepentingan dan karakter dari para pihak yang bersengketa, Faktor internal berkaitan dengan internal individu atau pihak-pihak yang bersengketa yang berupa kepentingan atau kebutuhan dari individu atau pihak yang bersangkutan yang diperlukan pemenuhannya. Secara individual suatu sengketa dapat terjadi karena adanya kebutuhan-kebutuhan dari individu yang dirasa perlu untuk dipenuhi namun di sisi lainnya upaya untuk memenuhi kebutuhannya itu berbenturan dengan kebutuhan individu yang lainnya. Demikian pulalah halnya dengan kelompok individu sebagai pihak yang bersengketa yang memiliki kepentingan tertentu yang berhadapan dengan kepentingan dari kelompok individu lainnya, di mana masing-masing pihak berebut untuk pemenuhannya.

Faktor eksternal berkaitan dengan komponen-konponen atau unsur-unsur yang ada disekitar para pihak yang bersangkutan. Penyebab konflik yang bersifat eksternal antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Owens, R.G. adalah karena adanya aturan-aturan dan prosedur baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang diberlakukan secara kaku dan keras.⁸ Penerapan aturan dan prosedur secara kaku dan keras menyebabkan seseorang tidak dapat bebas bergerak ataupun bertindak, dan sebagai akibatnya aturan atau prosedur tersebut merupakan satu penghalang. Faktor eksternal lainnya dapat pula berupa kebijakan yang diambil oleh kekuasaan tertentu yang ekksesnya menyentuh ke-

⁸ Lihat Wahyudi, 2008, *Manajemen Konflik : Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Alfabeta Bandung, Cet.Ke 3, h. 35.

pentingan dari kelompok-kelompok masyarakat yang pada akhirnya melahirkan sengketa.

Alo Liliweri, mengemukakan bahwa konflik dapat terjadi internal antar anggota kelompok dan juga antar kelompok. Konflik internal antara anggota kelompok dapat terjadi karena : kohesi berkurang, lebih berorientasi pada tugas, terlalu mengutamakan organisasi, dan pemimpin sangat otoriter. Sedangkan konflik antar kelompok dapat terjadi karena : kekereasan meningkat, stereotip yang negatif, komunikasi memburuj dan antivitas kelompok lain yang tertutup.⁹

Secara singkat dapat dikatakan bahwa timbulnya sengketa baik antar individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok dan kelompok tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan yang menuntut untuk terpenuhi dengan cara-cara yang dapat diterima, namun tidak jarang dilakukan dengan menghalalkan segala cara, yang akhirnya menimbulkan konflik. Kepentingan-kepentingan yang ada dapat terkait dengan kebutuhan yang bersifat fisik, keamanan, sosial, penghargaan sampai pada tataran aktualisasi.

Pada bagian lain dengan adanya konflik atau sengketa diperlukan kontrol dari masyarakat, terutama apabila konflik atau sengketa itu terjadi dilingkungan internal masyarakatnya. Namun apabila konflik atau sengketa terjadi antara dua kelompok dari lingkungan yang berbeda maka kontrol akan dilakukan oleh kekuasaan lain yang ada di atasnya.

⁹ Alo Liliweri, 2005, *Prasangka & Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LkiS, Yogyakarta, Cet.I, h. 335-336.

Kontrol oleh masyarakat merupakan bagian dari sistem pengendalian sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri, yang merupakan satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat membawa atau mengarahkan sikap dan perilaku warganya agar sesuai dengan aturan yang ada dan tidak merugikan pihak-pihak lainnya dalam masyarakat tersebut. Ada berbagai aturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka upaya tersebut yaitu : norma agama, norma susila, norma kesopanan dan norma hukum. Ketiga norma yang pertama sering digolongkan sebagai norma sosial yang berhadapan atau digandengkan dengan norma hukum di pihak yang lain. Bekerjanya kedua kelompok norma ini dalam kehidupan masyarakat sering ditempatkan dalam “kutub yang berseberangan” dalam artian bahwa manakala norma sosial sudah berperan dalam mengendalikan kehidupan masyarakatnya maka disitu norma hukum tidak diperlukan peranannya. Tapi di lain pihak manakala ketiga norma sosial tersebut tidak dapat melaksanakan fungsi kontrol sosialnya maka di situlah diperlukan peran dari norma hukum. Donald Black menuliskan dalam bukunya *The Behavior of Law* bahwa :”*Law is stronger where other social control is weaker*” Selanjutnya dikatakan bahwa “*Law varies inversely with other social control*”¹⁰

Jelaslah kiranya bahwa kontrol sosial merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mengendalikan perilaku warganya sehingga tidak sampai menimbulkan konflik atau sengketa. Namun disadari bahwa kontrol sosial yang dilakukan melalui norma-norma yang ada tidak akan mampu untuk menghilangkan konflik atau sengketa dalam kehidupan masyarakat,

¹⁰ Donald Black, 1976, *The Behavior of Law*, Academic Press, New York, h. 107.

oleh karena orang-orang yang ada di dalam masyarakat dilengkapi dengan berbagai perasaan, pikiran, pandangan, dan juga keinginan dan kepentingan yang dapat berbenturan satu sama lainnya. Yang kiranya perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang ada sehingga kehidupan masyarakat dapat pulih kembali seperti sediakala.

Khusus menyangkut sengketa adat dapat dilihat bahwa sengketa adat tersebut dapat bersifat internal, artinya terjadi dilingkungan satu masyarakat adat (desa adat/desa pakraman), yang umumnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang dibebankan oleh desa/banjar kepada warga atau hal-hal lainnya yang memicu reaksi sosial dari masyarakat adat yang pada akhirnya menimbulkan sengketa, seperti misalnya penggunaan gelar di depan nama yang sebelumnya tanpa menggunakan gelar. Sengketa adat dapat pula bersifat eksternal dalam pengertian terjadi antara dua kelompok masyarakat adat baik yang berada dalam satu lingkungan masyarakat adat yang lebih besar seperti terjadi antara banjar adat dalam lingkungan satu desa adat (seperti sengketa rebutan *setra*), maupun antar dua kelompok masyarakat adat yang berada dalam lingkungan adat yang berbeda (seperti misalnya rebutan wilayah perbatasan).

Sengketa semacam inilah yang memerlukan penyelesaian yang memadai sehingga situasi dalam kehidupan masyarakat adat dapat berada dalam suasana kondusif, aman dan damai. Selesai tidaknya sengketa yang terjadi akan sangat tergantung kepada model atau pola penyelesaian sengketa yang digunakan dan didukung oleh kemampuan dari personal yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut.

2.2. Pola Penyelesaian Sengketa.

Perselisihan atau persaingan yang ada dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut tentunya tidak akan dibiarkan secara terus menerus berada dalam situasi yang stagnan, tanpa suatu penyelesaian. Dalam hubungan ini diupayakan oleh para pihak yang bersengketa atau pihak lainnya yang berkepentingan untuk mencari satu jalan keluar agar kepentingan-kepentingan yang ada dapat terpenuhi secara maksimal. Upaya tersebut diharapkan nantinya dapat memberikan kepuasan kepada kedua belah pihak. Jalan keluar inilah yang dapat dikatakan sebagai penyelesaian dari sengketa yang terjadi.

Donald Black¹¹ mengemukakan model penyelesaian sengketa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam 5 (lima) macam model (pola) yaitu

1. *Friendly Pacification* (dapat diartikan sebagai negosiasi)
2. *Mediation* (dengan mediasi/perantaraan)
3. *Arbitration* (melalui arbitrase)
4. *Adjudication* (proses peradilan)
5. *Repressive Pasification.* (bisa diartikan sebagai konsiliasi)

Pandangan D. Black di atas menggambarkan model penyelesaian baik yang melalui pengadilan maupun yang ada di luar pengadilan sebagai bagian dari kontrol sosial dari masyarakat

Paul Bohannon mengemukakan (di lingkungan masyarakat yang masih tergolong primitif), ada banyak cara yang dapat dilakukan apabila terjadi tindak pelanggaran yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain (lebih bersi

¹¹ Donald Black, 1984, "*Social Control as a Dependent Variable*" dalam Donald Black, *Toward a General Theory of Social Control*, Academic Press, Inc, London, h. 21.

fat pidana) yaitu : bela diri (*self redress*), pertandingan atau ujian berat (*gladiatorial contest and ordeals*), rapat umum (*town meeting*), dan dengan melalui pengadilan dan sistem polisi (*courts and police system*).¹² Dalam proses itulah nantinya sengketa itu diselesaikan dan penentuan menang atau kalah didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh orang yang diberi wewenang untuk itu sesuai pola/bentuk yang dipilihnya.

Novri Susan mengemukakan adanya dua model dalam penyelesaian konflik (sengketa) yang disebutnya sebagai tata kelola konflik yaitu :

1. *Conflict Management*. Merupakan bagian dari tata kelola konflik sebagai usaha untuk mengubah perilaku negatif dari mereka yang terlibat konflik menjadi perilaku positif yang menciptakan perdamaian. *Conflict Management* bertujuan mencegah konflik menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan, baik langsung dan struktural. *Conflict Management* adalah pencegahan konflik dari kekerasan tanpa harus mencapai pemecahan masalah. Dalam model ini terlihat adanya penggunaan kekuasaan untuk menekan pihak-pihak yang bersengketa agar menerima penyelesaian yang ditawarkan.¹³
2. *Democratic Conflict Governance*, sebagai suatu dinamisasi hubungan antara berbagai aktor dan lembaga dalam tata kelola unsur-unsur konflik yang ditandai oleh aktivitas memersuasi, memusyawarahkan, dan mengimplementasikan kebijakan perdamaian yang telah tercapai yang merupakan ha-

¹² Paul Bohannon, 1964, *Anthropology and the Law*, Forum Anthropology Series, h. 4. Lihat juga T.O. Ihromi, 1984, *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 51.

¹³ Novri Susan, 2010, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 136-139.

sil musyawarah pihak-pihak yang terlibat konflik, yang harus diimplementasikan oleh seluruh pihak yang terlibat.¹⁴

Jelas dalam pandangan di atas penyelesaian konflik yang sebenarnya dalam arti yang betul-betul menyelesaikan masalahnya seyogyanya mengikuti model *democratic conflict governance* karena kepentingan para pihak akan dapat terpenuhi secara optimal sesuai dengan posisinya masing-masing. Pandangan N. Susan inipun lebih menggambarkan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan lebih cenderung merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan model mediasi atau konsiliasi.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa apabila terjadi konflik atau sengketa diperlukan langkah-langkah untuk menyelesaikannya, melalui satu bentuk penyelesaian yang dipandang memadai. Dalam perkembangannya pola penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu :

1. Pola penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi atau litigasi yaitu melalui proses peradilan yang dikenal sesuai sistem hukum yang ada. Di Indonesia dilakukan melalui badan-badan peradilan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Dasar hukum dari peradilan dalam sistem hukum di Indonesia ini dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
2. Pola penyelesaian non-ajudikasi atau non-litigasi yaitu penyelesaian diluar proses peradilan. Pola ini dikenal pula dengan penyelesaian sengketa alter-

¹⁴ *Ibid*, h. 139-140.

natif (*alternative dispute resolution* disingkat *ADR*). Pola penyelesaian sengketa alternatif ini meliputi: negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.¹⁵ Pola ini dapat ditemukan dasar hukumnya dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini, sesuai namanya yaitu Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase dipisahkan dari Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999).

Antara kedua jenis pola penyelesaian sengketa di atas terkandung perbedaan-perbedaan yang prinsipil yaitu :

1. Penyelesaian secara litigasi merupakan satu paksaan dari salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketanya lewat badan peradilan, sedangkan penyelesaian alternatif tergantung pada kesepakatan bersama.
2. Penyelesaian sengketa litigasi memiliki sifat eksekutorial dalam arti dapat dipaksakan pemenuhannya sedangkan penyelesaian alternatif tidak dapat dipaksakan melainkan tergantung pada itikad baik para pihak
3. Biaya untuk penyelesaian litigasi relatif lebih mahal dibandingkan dengan penyelesaian alternatif terutama manakala harus menyewa pengacara.

¹⁵ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 39.

4. Penyelesaian sengketa litigasi mengikuti prosedur formal sedangkan penyelesaian alternatif tidak.
5. Penyelesaian litigasi bersifat terbuka, sedangkan penyelesaian alternatif biasanya bersifat tertutup (rahasia).¹⁶

Khusus untuk penyelesaian alternatif, ada beberapa asas yang melandanya yaitu :

1. Asas itikad baik, artinya ada kehendak positif dari para pihak untuk secara bersama-sama menyelesaikan sengketa.
2. Asas kontraktual, artinya ada kesepakatan dari para pihak.
3. Asas mengikat artinya keputusan yang diambil mengikat para pihak.
4. Asas kerahasiaan artinya penyelesaian sengketa hanya dilakukan antara para pihak saja termasuk pihak ketiga yang terlibat bukan untuk diketahui oleh masyarakat umum.¹⁷

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pola penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat menggunakan proses atau pola yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Tentunya setiap model yang dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada terkait dengan kasusnya, dan tidak setiap kasus dapat di-selesaikan hanya dengan menggunakan satu model saja.

Sengketa Adat merupakan sengketa yang tidak ditemukan dasar hukumnya baik dalam Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, maupun dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang hanya membuka peluang bagi sengketa perdata (pasal 6 ayat 1-9), sehingga penyelesaian sengketa adat lebih

¹⁶ Jimmy Joses Sembiring, *op.cit.* h. 9-10.

¹⁷ Jimmy Joses Sembiring, *op.cit.* h.11-12

cenderung menggunakan pola penyelesaian yang tersendiri, yang dapat pula dikategorikan sebagai penyelesaian alternatif..

2.3. Proses Penyelesaian Sengketa.

Pola penyelesaian sengketa yang dikemukakan di atas merupakan bentuk penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak, dan tentunya masing-masing pola tersebut mengikuti proses yang berbeda-beda menuju pada hasil akhir berupa penyelesaian sengketa yang bersangkutan. Pola penyelesaian secara aju-dikasi yang umumnya ditemukan dalam lingkungan kehidupan bernegara yang lebih bersifat modern, akan mengikuti proses penyelesaian sengketa dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku yang dikenal dengan hukum acara baik yang bersifat perdata maupun pidana, dilengkapi dengan struktur kelembagaan yang jelas berupa pengadilan, kepolisian, kejaksaan dll. Akan berbeda halnya dengan penyelesaian non ajudikasi (di luar pengadilan) atau yang dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif, yang mengikuti proses yang tidak didasari oleh aturan hukum yang jelas dan umumnya mengikuti teori dan praktek dalam kehidupan masyarakatnya. Berkenaan dengan hal ini telah ditemukan banyak tulisan yang memaparkan bagaimana seharusnya melaksanakan proses penyelesaian sengketa alternatif tersebut. Secara rinci tiap-tiap model penyelesaian sengketa tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Negosiasi

Yang dimaksud dengan negosiasi adalah suatu proses “komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak

memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda”.¹⁸ Pada bagian lain Gary Goodpaster mengemukakan bahwa “negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka-ragam”.¹⁹ Mark E. Roszkowski mengemukakan bahwa negosiasi adalah: “ *A process by which to parties, with differing demands reach an agreement generally through compromise and concession*”.²⁰ Diana Tribe mengemukakan bahwa negosiasi adalah : “*The interactive social process in which people engage, when they aim to reach an agreement with another party (or parties) on behalf of themselves or another*”.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai :

1. Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.
2. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.²²

Dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan proses tawar menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.²³

Dalam pelaksanaannya negosiasi dapat mengikuti proses yang berbeda tergantung pada tipe dari negosiasi itu sendiri. Ada setidaknya 5 tipe dari nego-

¹⁸ Suyud Margono, 2004, *ADR (alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia Bogor, Cet. ke-2, h. 48

¹⁹ Lihat Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. ke 1 h. 53.

²⁰ *Ibid*, h. 54.

²¹ Diana Tribe, 1993, *Negotiation, Essential Legal Skill*, Cavendish Publishing, great Britain, Cet. k1 1 h. 1.

²² Departemen P & K, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.686.

²³ Jimmy Joses Sembiring, *op.cit.* h. 16.

siasi yang masing-masing memiliki ciri tersendiri yaitu :²⁴

1. Negosiasi Kompetitif : dengan ciri-ciri :
 - Diterapkan untuk negosiasi yang bersifat alot.
 - Adanya pihak yang menjaga tuntutan tetap tinggi sepanjang proses.
 - Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas.
 - Perunding lawan dianggap sebagai musuh.
 - Adanya pihak yang menggunakan cara-cara berlebihan untuk menekan pihak lawan.
 - Negosiator tidak memiliki data yang baik dan akurat.
2. Negosiasi Kooperatif, dengan ciri-ciri :
 - Memandang negosiator pihak lawan sebagai mitra, bukan sebagai musuh.
 - Para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan mau bekerja sama.
 - Tujuan negosiator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas.
3. Negosiasi Lunak, dengan ciri-ciri :
 - Menempatkan pentingnya hubungan timbal balik antar pihak
 - Tujuannya untuk mencapai kesepakatan.
 - Memberi konsesi untuk menjaga hubungan timbal balik.
 - Mempercayai perunding.
 - Mudah mengubah posisi.
 - Mengalah untuk mencapai kesepakatan.
 - Beresiko saat perunding lunak menghadapi perunding keras, karena yang terjadi adalah pola “menang kalah” dan melahirkan kesepakatan yang bersifat semu.
4. Negosiasi Keras, dengan ciri-ciri :
 - Negosiator lawan dipandang sebagai musuh
 - Tujuannya adalah kemenangan.
 - Menuntut konsesi sebagai prasyarat dari hubungan baik.
 - Keras terhadap orang maupun masalah.
 - Tidak percaya kepada perunding lawan.
 - Menuntut perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan (*win-lose*).
 - Memperkuat posisi dan menerapkan tekanan.

²⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Op.cit.*, h. 19-20.

5. Negosiasi *Interest-Based*, dengan ciri-ciri :

- Jalan tengah antara negosiasi lunak dan keras.
- Ada empat komponen dasar yaitu : *people, interest, option, dan criteria*.
 - Komponen *people* :
 - Pisahkan antara orang dan masalah;
 - Konsentrasi serangan pada masalah bukan pada orangnya;
 - Para pihak menempatkan diri sebagai mitra.
 - Komponen *interest* :
 - Fokus pada kepentingan mempertahankan posisi.
 - Komponen *option* :
 - Memperbanyak pilihan-pilihan kesepakatan;
 - Tidak terpaku pada satu jawaban;
 - Menghindari pikiran bahwa pemecahan masalah adalah urusan mereka sendiri;
 - Komponen *kriteria*:
 - Kesepakatan akan kriteria, standar obyektif, independensi;
 - Bernilai pasar;
 - Preseden;
 - *Scientific judgement* atau penilaian ilmiah;
 - Standar profesi;
 - Bersandar pada hukum;
 - Kebiasaan masyarakat.

Masing-masing tipe negosiasi ini dalam penggunaannya sangat tergantung pada sifat dari individu yang melakukan negosiasi. Seseorang yang bersifat keras tentu tidak akan menggunakan negosiasi lunak karena tidak cocok dengannya, demikian halnya dengan individu yang mempunyai sifat sabar maka tipe negosiasi lunaklah yang digunakannya. Pada bagian lain tidaklah setiap orang memiliki bakat sebagai negosiator yang baik. Ia haruslah memiliki hal-hal sebagai berikut :²⁵

²⁵ Jimmy Joses Sembiring, *Op.cit.*, h. 21.

1. Kemampuan berkomunikasi yang baik
2. Supel
3. Ketrampilan teknis yang baik
4. Memiliki rasa simpati yang tinggi

Pada umumnya ada enam langkah dalam proses negosiasi yaitu :

1. Rumuskan masalah
2. Temukan alternatif
3. Nilai setiap alternatif pemecahan masalah
4. Pilih alternatif yang paling baik
5. Laksanakan alternatif pemecahan
6. Nilai hasilnya.²⁶

Alo Liliweri mengemukakan tahapan negosiasi sebagai bagian dari proses untuk memecahkan masalah dalam lima tahapan yaitu :

1. Persiapan dan perencanaan
2. Definisikan aturan umum
3. Klarifikasi dan justifikasi
4. Rundingkan (tawar menawar) dan pecahkan masalah
5. Putuskan dan implementasikan.²⁷

Lebih lanjut dikemukakan oleh Alo Liliweri bahwa ada dua strategi dalam melakukan negosiasi yaitu :

1. *Distributif bargaining* : perundingan dengan satu solusi dimana kedua belah pihak akan memperoleh apa yang disengketakan sesuai dengan hak-haknya. Jadi lebih mengutamakan keadilan berdasarkan hak. Intinya *I win you lose* (menang kalah)
2. *Integratif bargaining* : perundingan yang menghasilkan suatu solusi dimana kedua belah pihak memperoleh apa yang disengketakan berdasarkan “rasa keadilan” dari kedua belah pihak. Jadi intinya ada

²⁶ Jimmy Joses Sembiring, *Op.cit.*, h. 22.

²⁷ Alo Liliweri, *Op.cit.*, h. 348.

win-win solution (sama-sama menang).²⁸

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa proses negosiasi diawali oleh keinginan dari para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga, dan para pihak dapat mengutus seorang atau beberapa orang sebagai wakil mereka dalam perundingan yang lazim disebut dengan negosiator. Strategi mana yang dipilih sangat tergantung pada kehendak dari para pihak.

b. Mediasi.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pada mediasi tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator.²⁹

Dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses mediasi di pengadilan lazimnya dilakukan sebelum persidangan dimulai dengan mediator, baik sebagai hakim maupun non hakim yang telah bersertifikat, berusaha mempertemukan kepentingan dari para pihak yang bersengketa melalui perundingan. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka proses persidangan secara formal akan dilanjutkan. Proses mediasi di luar pengadilan tentunya dilakukan di luar sidang formal dengan melibatkan mediator yang dipandang pantas untuk menjembatani kepentingan dari para pihak. Proses mediasi ini umumnya berkaitan dengan masalah keperdataan yang hanya melibatkan kepentingan orang perorangan dengan obyek yang bervariasi.

²⁸ Alo Liliweri, *Op.cit.*, h. 352.

²⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Op.cit.*, h. 27-28.

Proses mediasi juga melewati beberapa tahapan yaitu .³⁰

1. Pembentukan forum
2. Saling mengumpulkan dan membagi informasi
3. Tawar menawar pemecahan masalah
4. Pengambilan keputusan.

c. Konsiliasi.

Konsiliasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan pihak ketiga tersebut.³¹ Jelas ada perbedaannya dengan mediasi yaitu bahwa dalam mediasi pihak ketiga tidak dapat memaksakan para pihak untuk mengambil keputusan sesuai kehendak pihak ketiga tersebut. Namun dari berbagai rumusan yang dikemukakan oleh beberapa ahli maupun yang dicantumkan dalam kamus kelihatannya konsiliasi disamakan saja dengan mediasi. Seperti misalnya rumusan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa: “konsiliasi sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan”³². Oppenheim juga mengemukakan hal senada dengan menyatakan bahwa: “konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan membuat usulan-

³⁰ Joni Ermizon, *Op.cit.*, h. 81-85.

³¹ Jimmy Joses Sembiring, *Op.cit.*, h. 46.

³² Departemen P&K, *Op.cit.*, h 680

usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat”.³³

Dari keseluruhan uraian di atas dapat dilihat bahwa proses penyelesaian sengketa memiliki karakteristik tersendiri, baik antara penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi (litigasi) maupun melalui penyelesaian alternatif. Di antara penyelesaian alternatif sendiri terdapat variasi-variasi dengan karakteristiknya masing-masing. Kalau diperbandingkan pola-pola penyelesaian sengketa yang diuraikan di atas maka secara rinci apa yang harus dikerjakan dalam setiap bentuk (pola) penyelesaian sengketa secara singkat proses penyelesaian konflik (sengketa) tersebut dapat digambarkan seperti dalam tabel berikut ini:³⁴

Tabel
Proses Penyelesaian Konflik

Pertentangan Litigasi	Kompromi Negosiasi Bersaing	Kerja sama Negosiasi Pemecahan Masalah	
Pertikaian perta- rungan tanpa ban- tuan pihak lain Para pihak bertar- ung yang kuat yang menang	Arbitrase Para pihak berargu- mentasi di hadapan pihak ketiga yang akan memutuskan	Negosiasi Kompromi Para pihak be- runding dan baik secara bersaing mau- pun pihak yang memutuskan	Mediasi Para pihak berunding dengan ban- tuan pihak ketiga yang tidak berpi- hak (netral)


Dalam hubungannya dengan sengketa adat, tampaknya ada pula proses yang seyogyanya diikuti agar sengketa tersebut dapat diselesaikan sebagaimana

³³ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, 1994, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. H. 186.

³⁴ Joni Ermison, *Op.cit*, h.125.

mestinya. Moh. Koesnoe³⁵ mengemukakan bahwa proses penyelesaian sengketa dalam lingkungan masyarakat hukum adat mengikuti asas rukun, patut, dan laras. Tentunya asas-asas tersebut seyogyanya dipahami dan diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, baik pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga yang berperan untuk ikut menyelesaikannya, baik dalam kasus-kasus adat yang bersifat internal maupun eksternal.

Paul Bohannan dalam tulisannya yang telah disinggung di atas mengemukakan adanya proses penyelesaian sengketa dalam gambaran sebagai berikut : adanya tindakan (*action*) dari seseorang yang menimbulkan kerugian akan menimbulkan reaksi (*counter action*) dalam bentuk bela diri, pertarungan dan ujian berat, rapat umum, pengadilan dan sistem polisi. Selanjutnya dalam proses tersebut dihasilkan satu bentuk penyelesaian, dengan berdasarkan pada norma yang berlaku, yang bersifat koreksi, baik yang sifatnya restitusi (pemulihan) maupun retribusi (ganti rugi) dan penalti (hukuman).³⁶ Apabila proses ini digambarkan dalam satu bagan maka kira-kira gambarannya adalah sebagai berikut :



³⁵ Moh. Koesnoe, 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya, Airlangga University Press, h.44.

³⁶ Paul Bohannan, *loc.cit.*

Dari bagan di atas kelihatan bahwa manakala terjadi satu tindakan (*action*) yang menimbulkan kerugian pada pihak lain akan timbul satu reaksi atas tindakan tersebut (*counteraction*) dalam berbagai macam cara/bentuknya. Dari reaksi itulah muncul satu bentuk penyelesaian (*correction*) dengan berdasar pada norma yang ada baik berupa restitusi (pemulihan keadaan) maupun retribusi (ganti kerugian sampai bentuk penalti/hukuman). Dari tindakan koreksi itu kemungkinan muncul norma baru yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa serupa di masa mendatang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum yang bersifat empiris, yang menelusuri gejala-gejala atau fakta-fakta hukum dalam kenyataannya atau yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini akan dilihat kasus-kasus yang ada sebagai satu kenyataan berkenaan dengan sengketa adat di lingkungan masyarakat hukum adat di Bali (desa pakraman). Selain menelusuri tentang sengketa adat yang terjadi baik dari latar belakang maupun faktor penyebabnya, perhatian terutama akan difokuskan pada bagaimana sengketa adat itu diselesaikan baik oleh para pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga yang ikut campur di dalamnya. Dari kasus-kasus itulah akan dapat dilihat mengenai pola penyelesaian sengketa yang digunakan dan proses yang ditempuh dalam penyelesaiannya.

3.2. Daerah Penelitian dan Pengambilan Sampel

Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa adat maka penelitian ini akan dilakukan di daerah-daerah yang pernah mengalami sengketa adat tersebut. Adapun daerah-daerah yang dimaksudkan pertamanya ditetapkan berdasarkan wilayah kabupaten di Bali dan selanjutnya dilakukan di desa-desa pakraman yang mengalami sengketa adat. Pengambilan sampel seperti ini tergolong dalam jenis "*multistage sampling*". Dalam hubungan ini penetapan wilayah ditetapkan berdasarkan jumlah kasus yang terjadi, dari wilayah yang kasusnya banyak hingga yang kasusnya sedikit. Berdasarkan data awal dapat dilihat bahwa wilayah kabupaten yang kasusnya banyak adalah Kabupaten Gia-

nyar, sedangkan yang kasusnya sedikit (1 atau 2 kasus) ada di wilayah Kabupaten Tabanan, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng. Sampel wilayah akan ditetapkan secara purposif, yaitu dengan mengambil salah satu wilayah sebagai sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Desa-desa yang akan diteliti akan ditentukan kemudian dengan berdasarkan pada informasi yang diperoleh di wilayah kabupaten tersebut. Dalam penelitian ini dipilih beberapa wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli.

3.3. Jenis dan Sumber Data.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data skunder. Data primer sebagai data utama akan dikumpulkan dari desa-desa yang mengalami sengketa dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa tersebut. Data skunder lebih banyak dikumpulkan dari bahan-bahan tertulis yang memuat informasi berkenaan dengan kasus yang telah terjadi.

Secara konkrit data primer akan dikumpulkan dari para Bendesa Desa Pakraman yang terlibat dalam kasus sengketa adat, dan pejabat pemerintahan yang terlibat dalam penyelesaian kasus sengketa adat berdasarkan penetapan dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Data skunder dikumpulkan dari laporan-laporan yang telah dibuat berkenaan dengan sengketa dan penyelesaiannya oleh pejabat yang bersangkutan seperti misalnya dari Kesbangpollinmas Kabupaten.

3.4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data primer akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara yang berstruktur yaitu dengan berdasar pada satu pedoman wawancara

(*interview guide*), sedangkan data skunder dikumpulkan dengan teknik dokumen yaitu dengan memeriksa bahan-bahan tertulis yang ada.

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber data di atas akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan inti (isi) informasi yang diperoleh (*content analysis*) dan juga dengan memperhatikan situasi yang ada (*situational analysis*).³⁷ Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

³⁷ J. Van Velsen, 1969, "*The Extended-Case Method and Situational Analysis*" dalam A.L. Epsytein (Ed), *The Craft od Sosial Antropology*, London, Tavistock, h. 149.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Paparan Data Lapangan

Berikut ini dikemukakan sajian data lapangan yang bertumpu pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah kabupaten yang diteliti untuk selanjutnya akan di analisis pada bagian pembahasan.

A.Kabupaten Bangli

a.Kasus Posisi :

Pencabutan Tanah Ayahan Desa (AYDS) an. Jro Mangku Rauh(JM Rauh) oleh desa adat yang telah berhenti berstatus krama ngarep karena sudah usia lanjut (*nyada*) sejak tahun 2006.

Karena telah *nyada*, diserahkanlah Tanah AYDS tersebut untuk dilanjutkan penguasaan dan *ayahannya* oleh Jero Mangku Rauh (JM Rauh) kepada I Kembar Sedana sebagai ahli waris yang dapat dipercaya untuk melanjutkan *ngayah medesa ngarep*, disamping sebagai tempat JM Rauh menggantungkan hidupnya di masa tua. Namun keputusan JM Rauh mendapat tentangan dari I Wayan Suwendra sekeluarga karena ia merasa sebagai waris *kapurusa* tetapi JM Rauh tidak mengakui dan menerima. Karena terjadi permasalahan demikian , kemudian JM Rauh menyerahkan AYDS tersebut pada Gede Arta, tetapi tetap juga menimbulkan permasalahan karena kembali keluarga I Wayan Suwendra mem-permasalahkannya.

Sengketa ini terus berlanjut, tanpa berhasil menentukan siapa yang memang berhak untuk melanjutkan penguasaan dan ayahan terhadap AYDS terse-

but. Dalam keadaan demikian tentu kontribusi ayahnya sebagaimana mestinya pada Desa Bayung Gede otomatis juga tidak ada. Berlanjutlah permasalahan ini ke dalam forum desa adat karena memang dari pihak JM Rauh sendiri dan pihak yang merasa berhak melanjutkan AYDS tersebut tak menemui pemecahannya bahkan cenderung menimbulkan sengketa karena tidak ada perdamaian dalam keluarga bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa penguasaan AYDS tersebut.

Tahun 2008 pada saat desa *ngemban nyanjan* (*munggah makrama*) JM Rauh menyerahkan kembali kepada I Made Arca tetapi digugat lagi oleh I Wayan Suwendra sekeluarga. Akhirnya putusan krama karena tidak ada perdamaian JM Rauh diberikan waktu 2 tahun untuk bermusyawarah di keluarga siapa yang paling tepat diberikan melanjutkan *ngayah* sementara kewajiban *tedun* dan materi dibebaskan sampai dipastikan siapa waris JM Rauh.

Setelah 2 tahun berjalan tenggang waktunya tiba tidak ada perdamaian dan kepastian, akhirnya *krama desa marep* mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat Sabtu, 30 April 2011 dari pukul 08.00-12.00. Diputuskanlah dalam forum itu bahwa AYDS a.n. JM Rauh dicabut kembali dan penguasaannya kembali pada Desa Pakraman Bayung Gede untuk seterusnya.

b.Pola Penyelesaian

Hasil pendataan dari Kesbangpolinmas Kabupaten Bangli ,melalui Wawancara dengan Dewa Tunggal, 52 th, Kasi Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol Bangli, 14 Juli 2014. Pola penyelesaian terhadap sengketa AYDS tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Desember 2010 prajuru desa mengundang Majelis Alit dan Camat Kintamani, disarankan bila terus tidak ada perdamaian maka *krama desa marep* berhak memutuskan untuk mengamankan tanah AYDS apakah dicabut atau ada solusi lain.
2. Tim mediasi dan fasilitator konflik adat Kabupaten Bangli telah memanggil prajuru adat (Jro Kabayan Tabeng) sebagai pihak berkeberatan bahwa tanah AYDS dicabut dikembalikan sebagai duwe desa adat. Pemanggilan selanjutnya pada pihak desa perbekelan dan kepada penggugat I Wayan Suwendra di tolak oleh warga desa dengan alasan siapapun prajuru dan aparat desa tidak diperkenankan menyelesaikan masalah di kabupaten, berdasarkan berita acara musyawarah warga yang dikirim ke kabupaten Jumat 19 Agustus 2011 siang.
3. Kamis 15 september 2011 tim mediasi turun langsung ke Bayung Gede bertemu dengan seluruh masyarakat Bayung Gede. Hasilnya Jro Kabayan Tabeng merelakan dan tidak berkeberatan tanah AYDS dicabut oleh desa adat sepanjang pengayahan tanah AYDS an. JM Rauh diberikan kepada yang lebih berhak menurut garis keturunan kapurusa.
4. Tim Mediasi menegaskan penyelesaian masalah ini sepenuhnya diserahkan kepada krama, karena hanya krama yang lebih tahu siapa waris dari garis keturunan purusa yang berhak melanjutkan ngayahang tanah krama ngarep. Atau siapapun yang ditunjuk dipercaya oleh JM Rauh sebagai waris untuk menggantungkan hidupnya pada saat tua nanti.

Hasil wawancara tgl 6 Agustus 2014, klian adat Desa Bayung gede, I Nyoman Genting, 49 th, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, menyatakan bahwa sengketa AYDS telah terselesaikan dengan damai dan sangat baik, tanpa ada keberatan

pihak manapun karena kemudian melalui forum rapat krama sepenuhnya AYDS dikembalikan penguasaannya pada desa. Itupun memang telah melalui pertimbangan yang baik, mengingat kesempatan untuk menjatuhkan pilihan kepada siapa AYDS diteruskan penguasaan dan ayahnya ternyata oleh JM Rauh dan keluarga besarnya tidak dapat memutuskan. Hampir 2 tahun dalam kondisi tidak terkena ayahan itulah pertimbangan bahwa memang perlu desa turun tangan dalam permasalahan tersebut. Penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan melalui forum paruman krama yang memang secara damai disepakati bahwa diselesaikan dengan pengambil-alihan kembali AYDS tersebut oleh desa. Bahkan sekarang ini tanah tersebut telah dikontrakkan oleh desa atas kesepakatan bersama krama dan tidak ditemui permasalahan apapun setelah keputusan tersebut.

Nyoman Genting melihat permasalahan tersebut adalah melibatkan keluarga dan perorangan, bukan sengketa yang melibatkan desa secara umum, hanya desa kemudian mengambil alih masalah tersebut karena ada kaitannya dengan *ayahan* terhadap desa.

2. Sengketa adat antara Krama Banjar Danginan dan Desa Pakraman Bayung Gede

a. Deskripsi Kasus

Konflik yang ada di Bayung Gede berawal dari prosesi Upacara Pitra Yadnya, dimana kebiasaan adat di Bayung Gede setiap Upacara Pitra yadnya (pengabenan) upakara/banten pengabenan tidak dilakukan di kuburan (setra) melainkan di Bale Agung setempat, tetapi kelompok 22 KK yang merupakan pendatang dari Desa Peninjaoan Tembuku tidak mau melaksanakan hal seperti yang berlaku di Desa Adat Bayung Gede dan ingin tetap melaksanakan upacara Pitra

yadnya seperti yang biasa berlangsung di daerah asalnya. Sejak 5 (lima) tahun yang lalu terjadi konflik, dan sudah dari 6 (enam) bulan yang lalu ada keinginan dari 22 KK yang dulunya pisah sekarang ingin bergabung kembali dengan Desa Adat Bayung Gede tetapi masih ada beberapa pihak yang belum bisa menerima hal tersebut. Adapun usul dari Ketua MMDP Bangli (bapak I Nyoman Rijasa) adalah melalui pendekatan agama seperti meniru dari perjalanan Dhang Hyang Nirata Ke Bali yaitu dengan melaksanakan Upacara seperti menghaturkan *Piuning* di Desa setempat.

Kankemenag Kab.Bangli menindaklanjuti surat dari Banjar Danganin, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani dan pada hari senin, tanggal 27 Januari 2014 diadakan rapat koordinasi oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Kabupaten Bangli di Ruang Rapat Bupati Bangli. Rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Bupati Bangli : I Made Gianyar, SH, M.Hum. Hadir pula dalam acara tersebut Bapak Asisten I, Drs. I Wayan Lawe, Kapolres Bangli Bapak AKP Suswan-to, Bapak Dandim Bangli Bapak Djoni.P, Ketua MMDP Bangli I Nyoman Rijasa, I Nyoman Mudana (Penyuluh Agama Hindu), I Nyoman Wandri wakil dari Parisa-da dan FKUB Bangli, Kapolsek Kintamani Bapak I Ketut Windia dan semua anggota Satgas Penanganan Konflik Sosial Kab. Bangli. Bapak Bupati Bangli da-lam sambutannya memaparkan untuk penyelesaian konflik di Bayung Gede harus ada identifikasi masalah konflik dengan memakai azas Nasional dan azas Teritori-al.

Menurut Nyoman Genting, 49 th, wirasawasta, klian adat Desa Bayung Gede, wawancara 6 Agustus 2014 :Krama Banjar Danganin yang telah mendiami wilayah tersebut sejak 1963, sejumlah 29 KK mulai dari penglisir dan generasi

mudanya yang sebenarnya telah lama mendiami wilayah Desa Bayung Gede merupakan krama pendatang dari Desa Peninjoan, Tembuku. Memang sempat telah menyatakan keinginan memisahkan diri dikarenakan para pendatang tersebut membawa tradisi kebiasaan daerahnya dalam hal upacara adat, salah satunya membuat *kajang* saat pengabenan, mendirikan *mrajapati*, yang berbeda dengan tradisi Desa Bayung Gede yang memang punya tradisi tersendiri sebagai desa tua di Bali, yakni salah satunya saat upacara kematian, tidak menggunakan sarana wadah/ tempat mayat, tetapi cukup dikubur, dengan upacara yang sederhana berbeda dengan kelaziman yang biasanya dianut warga pendatang banjar danginan tersebut.

Karena adanya keinginan memisahkan diri, tentunya Desa Bayung Gede tak dapat memaksa untuk turut bergabung lagi, tetapi keinginan bersatu tersebut pernah muncul dari beberapa tokoh adat banjar danginan. Pada prinsipnya tentu sepanjang memang telah sesuai dengan ketentuan dan awig-awig desa yang telah sedemikian rupa ada di Bayung Gede, menurut penjelasan klian adat Nyoman Genting, prajuru dan krama terbuka tangan menyikapi keinginan Banjar Danginan untuk bergabung dan tidak mempermasalahkan hal yang sudah terjadi, tetapi tentunya harus sesuai juga dengan ketentuan awig-awig yang ada, misalnya dengan upacara kembali (*atur piuning*). Tetapi krama pendatang tetap juga pada prinsipnya untuk mempertahankan tradisi yang dibawanya dari leluhur kelahiran mereka, dari Tembuku. Tradisi itu misalnya ritual ngaben dengan wadah, nunas tirta di *mrajapati*, yang tidak lazim dikenal Desa Bayung Gede.

Hingga kini permasalahan tersebut memang telah bergulir dan dalam pemantauan pihak Kesbangpolinmas Bangli. Sejauh ini pihak-pihak masih tetap

mengutamakan pola musyawarah dalam penyelesaian permasalahan ini. Kehidupan sosial kemasyarakatan di Bayung Gede pun tetap berlangsung baik, antar Banjar Danginan yang pendatang dan krama asli Bayung Gede pun tetap biasa melakukan kegiatan manyama braya, kegiatan adat misalnya kundangan adat karena beberapa krama pendatang dan asli Bayung Gede ada yang terikat kekerabatan melalui perkawinan.

Menurut Dewa Tunggal, 52 th, wawancara Tgl 14 Juli 2012, Kasi Penanganan Konflik Kesbangpolinmas Bangli :Terhadap permasalahan ini,telah ada tim penanganan terpadu Pemda dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sedang di himpun penyelesaian yang terbaik agar dapat permasalahan tidak berlarut-larut. Tetapi tentunya diperlukan keputusan tegas dari Pemda dalam menangani sengketa ini, artinya menetapkan aturan yang sebagaimana mestinya dapat diikuti oleh para pihak.

3. Sengketa Penetapan Krama di Desa Pakraman Mangguh, Kintamani Bangli

a. Deskripsi Kasus

Ada 33 KK pendatang sebagian besar dari Desa Belancan Kecamatan Kintamani diwajibkan ikut menjadi krama adat di Desa Pakraman Mangguh. Sesuai perarem Desa Pakraman Mangguh, Minggu 14 November 2010 Nomor 07/PR/DP/mgh/2010 tentang warga pendatang yang tinggal menetap dan atau mempunyai tanah/lahan diwilayah Mangguh (hak milik, pengontrak, penggadai) dikenakan kewajiban adat berupa :

1. Ikut menjadi krama adat di Mangguh

2. Bagi yang tidak mau ikut krama adat maka akan dikenakan sanksi adat berupa : apabila ada warga pendatang meninggal dunia, melahirkan, (mengubur ari-arinya) harus melaksanakan upacara ritual *ngeresi-gana jangkep* atau upacara *sangaskara* lainnya sesuai petunjuk prajuru adat, disamping ada pungutan langsung Rp. 10.000,-/bulan/1 kg beras/are bagi pengontrak atau penggadai tanah setiap tahun.
3. Bagi warga yang tidak mau memenuhi ketentuan tersebut di atas maka mereka tidak akan mendapat pelayanan administrasi pemerintahan dan kepentingan sosial lainnya di desa

Bagi warga pendatang sangat keberatan dikenakan kewajiban sesuai dengan hasil perarem karena mereka telah mekrama adat di tempat asal dan dimohonlah agar perarem ditinjau kembali guna dapat diberikan solusi lain tidak saling memberatkan.(Pendataan dan wawancara, 14 Juli 2014)

b. Pola penyelesaian :

Usaha penyelesaian di tingkat desa terus diupayakan tidak membuahkan hasil, masalah terus berkembang sampai di tingkat kecamatan dilanjutkan ke Majelis Madya Desa Pakraman Tingkat Kabupaten Bangli (tim mediasi dan fasilitator konflik adat Kab. Bangli). Ditekankan agar diadakan peninjauan kembali terhadap perarem yang mengacu pada awig-awig. Awig-awig terlebih dahulu diselesaikan sebelum perarem. Diharapkan bagi warga pendatang ikut sebagai krama istimewa dengan kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan sepanjang tidak saling memberatkan. Solusi ini masih dipertimbangkan dari pihak Desa Mangguh untuk disosialisasikan berapa nominal sepentasnya.

Hasil wawancara krama ngarep di Desa Pakraman Mangguh, I Nengah Putra Irawan, 32 tahun, wirawasta, tgl 6 Agustus 2014:

Desa Pakraman Mangguh sendiri dalam paruman krama memang telah menyiapkan rancangan awig-awig atas adanya ketentuan makrama adat bagi warga pendatang. Ini tentunya diberlakukan bagi krama Belancan yang mempunyai kebun ataupun memang telah lama bermukim di wilayah Desa Pakraman Mangguh. Harapannya adalah karena memang telah bermukim dan memiliki kebun jeruk yang menjadi sumber penghidupannya di wilayah Mangguh, diharapkan krama yang berasal dari Desa Belancan menjadi krama adat di Desa Mangguh. Memang tidak semua, yaitu sejumlah 15 KK warga Belancan yang mau mengikuti ketentuan tersebut, diantaranya ada yang mau me-adat sejumlah 8 KK saja. Sisanya belum mengikuti ketentuan yang diterapkan oleh desa pakraman Mangguh, walaupun demikian dalam rancangan awig-awignya, tengah dibicarakan dalam paruman bagaimana penyelesaian atas permasalahan ini.

Penyelesaian atas permasalahan status mekrama tersebut , hingga kini belum lagi menjadi fokus pembicaraan dalam paruman mengingat baru adanya suksesi kepemimpinan adat dan prajuru baru. Saat ini tengah disibukkan persiapan karya agung di pura desa setempat. Kondisi sosial kemasyarakatan dalam suka duka pun berlangsung baik, walaupun krama Belancan yang belum mau bergabung sebagai krama adat di Mangguh pergaulannya cenderung membatasi diri hanya sesama warga Belancan saja, tetapi kegiatan sosial kemasyarakatan tidak banyak terpengaruh dan menemui hambatan. Sementara hubungan antar Desa Pakraman Mangguh dan Belancan pun tetap harmonis. Hubungan warga Belancan yang telah masuk krama adat di Mangguh pun tidak menemui kendala, dan selama

ini baik-baik saja tidak menjadi permasalahan karena status me-adat yang dipilih di Mangguh.

B. Kota Denpasar

1. Sengketa pemekaran banjar dan hak dan kewajiban krama di Desa Pakraman Pohgading

a. Deskripsi Kasus

Sejak Mei 2008 yang dimulai dari adanya pemilihan kepala desa, berlanjut pada terbentuknya banjar puseh yang merupakan pengembangan dari Banjar Adat Pohgading, namun terbentuknya banjar puseh tersebut tidak mendapat kesepakatan dari banjar induknya. Sebagai akibatnya sejumlah 31 KK dari banjar tersebut dianggap tidak menjadi *krama wed* yang punya hak dan kewajiban adat lagi dan hanya diperhatikan aspek kedinasannya saja. Kejadian ini berlanjut hingga di tahun 2009, kelompok yang 31 KK ini mencoba mencari bantuan hukum untuk mendapat kejelasan hak dan kewajiban krama banjar puseh tersebut karena mereka selaku krama asli di Pohgading merasa berhak atas hak dan kewajiban adat, dan diperlakukan sebagaimana krama wed, bukan krama pendatang yang lazimnya mengikuti ketentuan kedinasan saja.

Merasa ada dalam situasi tersebut, usaha banjar puseh untuk kembali diperlakukan sebagaimana krama adat yang punya hak dan kewajiban adat, terus berlanjut yaitu dengan berkonsultasi di bulan Oktober tahun 2009 hingga ke PHDI. Dalam kesempatan konsultasi tersebut, PHDI menganjurkan untuk menyelesaikan permasalahan secara intern dan pasti menemui hasil yang baik karena yang selama ini tampak hak dan kewajiban krama banjar puseh tetap masih ada dan dihargai.

Dari wawancara dengan Bendesa Adat Desa Pakraman Pohgading, Tgl 26 Agustus 2014, I.Nyoman Sudana, pensiunan PNS, 60 th diperoleh informasi bahwa: permasalahan ini muncul di tahun 2008, setelah selesai proses pemilihan kepala desa, dimana calon dari Banjar Pohgading tidak banyak mendapat dukungan dari banjarnya sendiri, tidak lolos sebagai kades yang kemudian berlanjut dengan keinginan beberapa KK pendukung calon kades yang tak terpilih untuk memisahkan diri dan hendak membentuk banjar sendiri, yaitu banjar Puseh. Pemisahan diri tersebut bahkan dilakukan secara resmi dengan penandatanganan surat pengunduran diri dan tidak lagi ikut mebanjar di Pohgading. Oleh paruman besar desa pakraman yang beranggotakan 12 banjar adat, dipandang tindakan keluar dari keanggotaan banjar adalah juga berarti tidak medesa adat lagi di Desa pakraman Pohgading.

b. Pola Penyelesaian :

Keinginan memisahkan diri keluar dari keanggotaan Banjar Pohgading sebagai salah satu dari 12 banjar adat di Pohgading oleh seluruh komunitas banjar adat dalam paruman desa ditanggapi melalui krama dan prajuru dengan menghasilkan perarem No 49/DPT/2009, yang isinya :

1. Banjar Puseh disarankan untuk kembali bersatu dengan banjar induknya Banjar Pohgading
2. Apabila tidak mengikuti ketentuan sesuai dengan ketentuan 1 akan diberlakukan sebagaimana yang diatur dalam awig-awig tentang pekraman.

Awig-awig yang dimaksudkan adalah apabila menyatakan selesai mebanjar berarti selesai pula medesa adat. Atas ketentuan tersebut dan menghormati serta patuh

pada ketentuan aturan yang mengikat desa adat, maka diberlakukanlah ketentuan itu bagi krama yang membentuk banjar puseh tersebut.

Bagi prajuru dan krama dengan adanya paruman dan hasil perarem tersebut, sesungguhnya permasalahan sengketa tersebut telah dianggap selesai, dimana ketentuan itupun sudah dianggap sangat flexibel dengan terus merangkul banjar puseh yang baru terbentuk itu untuk tetap kembali pada banjar induknya. Pendekatan–pendekatan itu terus dilakukan. Bahkan tidak seperti yang tampak diungkap di media oleh banjar puseh, selama ini ketentuan perarem telah sangat lunak, dengan tetap memberikan kesempatan bagi KK banjar puseh untuk persembahyangan di Pura yang disungung, dengan tetap dilayani permohonan nunas tirta misalnya, ataupun setra tetap pula diperkenankan untuk dipergunakan. Tetapi memang penggunaan setra sesuai yang telah berjalan selama ini ada pembagian penggunaan lahan untuk prosesi ngaben bagi 12 banjar adat di Pohgading.

Peran dari pemerintah untuk penyelesaian permasalahan ini tampak di awal-awal sengketa yaitu sekitar 2009, pemerintah melalui Majelis Madya Desa Pakraman saja, tetapi memang selaku bendesa, I Nyoman Sudana saat itu secara objektif mengungkapkan duduk permasalahan dan kondisi yang terjadi, sehingga memang penyelesaian kembali disarankan secara intern. Hingga kini tidak ada pihak yang terpancing atas permasalahan yang ada, karena pada intinya prajuru dan krama 12 banjar adat pendukung Desa Pakraman Pohgading tetap terbuka tangan untuk kembalinya banjar puseh ke banjar induknya.

C. Kabupaten Buleleng

1. Kasus Pengalihan Hak Milik Desa Pakraman Bebetin (Tukar Menukar/Tukar Guling)

a. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 17 Nopember 2009 terjadi sengketa pengalihan hak tanah milik desa Pakraman Bebetin (tukar menukar/tukar guling). Sengketa berawal dari salah satu warga Desa Pakraman Bebetin yaitu Pan Negara yang telah mengingkari kesepakatan yang telah dilakukan 34 tahun silam. Tanah yang semula telah diserahkan seluas 45 are kepada Desa Pakraman Bebetin untuk digunakan sebagai fasilitas umum di ambil alih penguasaannya kembali oleh Pan Negara (wawancara tanggal 07 Agustus 2014 dengan I Gusti Ketut Pageh, umur 52 tahun, Jabatan Kasi Linmas Trantib Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng).

Menurut Made Asta Edawan (umur 54 tahun, Jabatan Sekretaris Desa Bebetin, wawancara tanggal 14 Agustus 2014), mungkin saja tanah yang telah diserahkan oleh Pan Negara memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi maka yang bersangkutan mengingkari kesepakatan secara sepihak dan mengambil alih tanah yang telah diserahkan kepada Desa Pakraman Bebetin dengan cara memagari dan diatas tanah tersebut ditanami pohon pisang. Alasan tindakan tersebut dilakukan karena tanah yang diserahkan oleh pihak Desa Pakraman Bebetin kepada Pan Negara sebagai obyek tukar guling belum bersertifikat. Atas tindakan yang dilakukan Pan Negara, maka salah satu warga membunyikan kulkul sebagai tanda bahwa desa tersebut mengalami mara bahaya. Pada saat itulah masyarakat berkumpul, ada yang membawa sabit, cangkul, parang dan berbagai macam senjata tajam. Seluruh warga marah dan ingin melakukan tindakan main hakim sendiri. Untunglah seluruh komponen/aparat desa dapat meredam kemarahan warga, sehingga tindakan main hakim sendiri dapat diredam.

I Nyoman Melium (umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, wawancara tanggal 11 Agustus 2014) mengatakan, tindakan Pan Negara yang telah mengingkari kesepakatan secara sepihak maka warga Desa Pakraman Bebetin menjadi marah karena di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan (balai banjar) dan selebihnya dipergunakan untuk sarana olah raga. Akhirnya masyarakat Desa Pakraman Bebetin mengadakan mediasi dengan pemilik tanah supaya tidak terjadi bentrokan antara pemilik tanah dengan warga Desa Pakraman Bebetin .

b. Pola Penyelesaian

Pada akhirnya proses penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dengan dihadiri pihak-pihak yang besengketa dan pihak-pihak terkait yaitu Pan Negara, Kepala Desa Bebetin, Bendesa Desa Pakraman Bebetin, Warga Desa Pakraman Bebetin, Muspika Kecamatan Sawan, Danramil, Kapolsek Kecamatan Sawan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara lain :

- a) Sepakat menciptakan situasi yang aman di seluruh wilayah Desa Pakraman Bebetin.
- b) Seluruh warga Desa Pakraman Bebetin dihimbau untuk tidak melakukan perbuatan anarkis.
- c) Tanah yang dijadikan tukar menukar/tukar guling oleh Pan Negara dengan tanah yang dikuasai Desa Pakraman Bebetin disepakati 1 (satu) banding 2 (dua)
- d) Tanah hak milik Pan Negara seluas 45 are diserahkan penguasaannya kepada Desa Pakraman Bebetin, sedangkan Desa Pakraman Bebetin menyerahkan tanah seluas 90 are kepada Pan Negara.
- e) Pan Negara bebas/berhak memilih lokasi tanah yang diinginkan.

- f) Mensosialisasikan hasil kesepakatan kepada seluruh warga Desa Pakraman Bebetin (wawancara tanggal 11 Agustus dengan Drs.Ketut Laksana, umur 58 tahun, Jabatan Kepala Desa Bebetin).

2. Kasus Desa Lemukih VS Banjar Dinas Buah Banjar

1. Deskripsi Kasus

Sengketa tanah yang terjadi di Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dengan pemegang sertifikat yang ada di Banjar Dinas Buah Banjar tidak dapat dilupakan begitu saja. Menurut Gede Karang (umur 65 tahun, pekerjaan pedagang, wawancara tanggal 14 Agustus 2014), dalam kurun waktu selama \pm 31 tahun, tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa luas keseluruhannya \pm 66 hektar yang telah sah berstatus sebagai tanah hak milik (sertifikat Hak Milik) sudah banyak berpindah tangan baik karena jual beli maupun pewarisan. I Ketut Radiana (umur 50 tahun, pekerjaan pedagang, wawancara tanggal 14 Desember 2014) mengatakan, tanah-tanah tersebut berdasarkan pemilik sekarang sebagian adalah milik warga Desa Pakraman Lemukih, dan sebagian pemiliknya berada di luar desa pakraman yaitu : Desa Pakraman Pancasari, Desa Pakraman Wanagiri, Desa Pakraman Sudaji dan Denpasar. I Ketut Radiana juga mengatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut di peroleh berdasarkan jual beli. Adapun dasar diterbitkannya sertifikat adalah dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bali, No.SK.34 sampai dengan 62/HM/DA/BII/74, tanggal 1 Juli 1974 yang isinya memberikan pengakuan hak kepada para pemohon I Ketut Kandi alias Pan Rawi dan kawan-kawan berupa hak milik atas tanah-tanah dimana dalam gambar situasi disebutkan sebidang tanah negara (bekas Druwe Pura).

Masing-masing pihak bersikeras untuk tetap mempertahankan hak-hak penguasaannya. Desa Pakraman Lemukih mengklaim bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Desa Pakraman Lemukih, sedangkan pemegang sertifikat juga bersikukuh mempertahankan hak atas tanah tersebut. Sengketa tanah yang terjadi di Desa Pakraman Lemukih sudah berkali-kali dimediasi agar kedua belah pihak dapat berdamai, namun tidak membuahkan hasil. Masing-masing pihak sangat sensitif, selalu bersitegang dan menimbulkan kesalah pahaman, sehingga proses penyelesaian tanah adat belum ada titik terang penyelesaiannya (wawancara tanggal 11 Agustus 2014 dengan I Ketut Budiarta, umur 42, Jabatan Kepala Desa Lemukih).

Pada tanggal 05 dan 06 Oktober 2010 terjadilah kerusuhan di Desa Pakraman Lemukih yang diwarnai pengerusakan pohon cengkeh, pembakaran rumah dan pengerusakan rumah. Pengerusakan dan pembakaran tersebut dapat diketahui dari Surat Camat Sawan No.045.2/733/Kec.Sawan/2010 tentang Laporan Insiden Desa Lemukih Kecamatan Sawan 13 Oktober 2010, yang isinya antara lain :

- a) Pada tanggal 23 September 2010, Pukul 23.00 WITA terjadi insiden yang tidak dapat dilupakan begitu saja, yakni adanya pengerusakan pohon cengkeh milik Ketut Sumandra.
- b) Pada tanggal 05 Oktober 2010 terjadi pembakaran 9 (sembilan) unit rumah milik :
 1. Ketut Supala : Alamat Banjar Dinas Buah Banjar Desa Lemukih
 2. Gede Sandiarta : Alamat Banjar Dinas Buah Banjar Desa Lemukih
 3. Wayan Astawa : Alamat Banjar Dinas Buah Banjar Desa Lemukih
 4. Made Samba : Alamat Banjar Dinas Buah Banjar Desa Lemukih

5. Ketut Mandiasa : Alamat Banjar Dinas Buah Banjah Desa Lemukih
6. Nengah Parteade : Alamat Banjar Dinas Buah Banjah Desa Lemukih
7. Ketut Eliawan : Alamat Banjar Dinas Buah Banjah Desa Lemukih
8. Pan Resika : Alamat Banjar Dinas Buah Banjah Desa Lemukih
9. Wayan Redita : Alamat Banjar Dinas Nangka Desa Lemukih

c) Pada kejadian tersebut kami beserta Anggota Polsek Sawan, Anggota Gabungan dari Polres Buleleng dibawah pimpinan Kapolsek Sawan AKP Nyoman Kartika mengadakan pengejaran terhadap terduga pelaku pembakaran.

Dirumah Wayan Supiada ditemukan 13 (tiga belas) unit sepeda motor, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah parang, yang diduga milik pelaku pembakaran. Setelah dilakukan penyisiran dan pengejaran disekitar rumah berhasil diamankan 3 (tiga) orang terduga pembakaran, antara lain :

1. Ketut Resiawan : Alamat Banjar Dinas Nangka Desa Lemukih
2. Nyoman Sumarsana : Alamat Banjar Dinas Nangka Desa Lemukih
3. Wayan Supiada : Alamat Banjar Dinas Nangka Desa Lemukih

d) Rabu, 06 Oktober 2010, Pukul 03.00 WITA, kembali terjadi pembakaran 4 (empat) unit rumah dan pengerusakan 1(satu) unit rumah milik :

1. Ketut Winda : Alamat Banjar Dinas Buah Banjah Desa Lemukih
2. Pan Dupa : Alamat Banjar Dinas Buah Banjah Desa Lemukih
3. Ketut Sedana : Alamat Banjar Dinas Buah Banjah Desa Lemukih
4. Komang Karyawan : Alamat Banjar Dinas Nangka Desa Lemukih
5. Dawan : Alamat Banjar Dinas Buah Banjah Desa Lemukih

e) Pada tanggal 13 Oktober 2010, kembali terjadi pembakaran 1 (satu) unit rumah milik Wayan Nuka dengan alamat Banjar Dinas Nyuh Desa Lemukih.

- f) Sehubungan dengan kondisi tersebut, perlu kiranya ditetapkan bahwa kejadian/peristiwa tersebut merupakan kerusuhan sosial dan atau bencana sosial yang berdampak luas, sehingga perlu mendapat penanganan segera/darurat dari Pemkab Buleleng.
- g) Penanganan permasalahan dengan semangat kekeluargaan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat Buleleng
- h) Adanya koordinasi Muspika dan Instansi terkait guna mencegah adanya kerusuhan sosial yang membawa kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan Surat Camat Sawan No.045.2/733/Kec.Sawan/2010, maka pada tanggal 18 Oktober 2010 keluarlah Surat Keputusan Bupati Buleleng No.360/695/HK/2010 tentang ditetapkannya Desa Lemukih sebagai bencana daerah akibat kerusuhan massal. Dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Buleleng ternyata kerusuhan masih berlanjut. Kerusuhan tersebut berdasarkan Surat Camat Sawan Kabupaten Buleleng No. 045.2/798/Kec.Sawan/2010 tentang laporan Kerusuhan Sosial Desa Lemukih Kecamatan Sawan, yang isi laporannya menyebutkan bahwa :

- a. Pada tanggal 16 Oktober 2010, pasukan pengamanan baik TNI dan Polri ditarik dari Desa Lemukih diperkirakan keadaan desa sudah kondusif;
- b. Pada tanggal 17 Oktober 2010, keadaan kembali memanas. Sekitar Pukul 01.00 WITA terjadi kebakaran gubuk atas nama :

1. Gede Sumika, umur 25 tahun, pekerjaan petani, alamat Abian Banggang Panji, Banjar Dinas Buah Banjah, Desa Lemukih, ukuran gubuk $4 \times 6 \text{ M}^2$ hangus beserta isinya;
 2. Ketut Astada, umur 25 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Nyuh Desa Lemukih, ukuran gubuk $4 \times 5 \text{ M}^2$ hangus beserta isinya;
 3. Ketut Winten/Mangku Warsiki, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Banjar Dinas Nyuh Desa Lemukih, ukuran gubuk $4 \times 6 \text{ M}^2$ hangus beserta isinya.
- c. Tanggal 20 Oktober 2010, kembali terjadi pembakaran atas rumah milik :
1. Made Redita, umur 49 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Buah Banjah. Rumah terbakar ukuran $8 \times 6 \text{ M}^2$ beserta isinya berlokasi di Dusun Nyuh;
 2. Komang Kroya, umur 36 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Buah Banjah. Rumah terbakar ukuran $9 \times 6 \text{ M}^2$ beserta isinya berlokasi di Dusun Buah Banjah;
 3. Nengah Sukriring, umur 65 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Buah Banjah. Rumah terbakar ukuran $8 \times 6 \text{ M}^2$ beserta isinya berlokasi di Dusun Nyuh;
 4. Wayan Sumatra, umur 29 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Buah Banjah. Rumah terbakar ukuran $4 \times 6 \text{ M}^2$ beserta isinya dan sebuah sepeda motor, berlokasi di Dusun Nangka;
 5. Wayan Sumanasa, umur 37 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Buah Banjah. Rumah terbakar ukuran $4 \times 5 \text{ M}^2$ beserta isinya dan sebuah mesin slip, berlokasi di Dusun Nyuh;

6. Wayan Sudharma, umur 50 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Buah Banjar. Rumah terbakar ukuran 9 x 6 M² beserta isinya, berlokasi di Dusun Nyuh;
 7. Wayan Renawa, umur 65 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Buah Banjar. Rumah terbakar ukuran 7 x 6 M² beserta isinya, berlokasi di Dusun Nangka;
 8. Wayan Sukrama, umur 32 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Buah Banjar. Rumah terbakar ukuran 5 x 6 M² beserta isinya, berlokasi di Dusun Buah Banjar;
 9. Nyoman Derasta, umur 73 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Buah Banjar. Gubuk terbakar ukuran 4 x 6 M² beserta isinya, berlokasi di Dusun Buah Banjar;
 10. Pan Bawa, umur 65 tahun, pekerjaan petani, alamat Banjar Dinas Buah Banjar. Gubuk terbakar ukuran 9 x 6 M² beserta isinya, berlokasi di Dusun Nyuh.
- d. Tanggal 22 Oktober 2010 kembali terjadi penganiayaan terhadap Made Sartawan, umur 23 tahun, beralamat Banjar Dinas Buah Banjar, Desa Lemukih Kecamatan Sawan, yang dirawat inap di rumah sakit kertha usada

Kerusuhan berdampak pada keamanan dan jalannya pemerintahan Desa Lemukih terganggu, masyarakat merasa tidak tentram, perekonomian desa hampir lumpuh karena arus barang dan orang keluar masuk desa dan dusun macet. Kerugian dari kerusuhan tersebut sudah tidak terhitung baik dari segi materi maupun psikis. Supaya kerusuhan tidak berlanjut, dan untuk menjaga keamanan, ketertiban, maka diterjunkanlah penegak hukum dalam hal ini Polisi, TNI, dan Hansip

Desa (wawancara dengan I Gusti Ketut Pageh, umur 52 tahun, Jabatan Kasi Linmas Trantib Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng tanggal 07 Agustus 2014).

2. Pola Penyelesaian :

Setelah kerusuhan yang mengakibatkan banyaknya terjadi pembakaran, pengerusakan, dan penganiayaan. Maka Tanggal 03 Desember 2010 diadakan musyawarah antar desa yang bertempat di Aula Kantor Camat Sawan Kabupaten Buleleng, yang dihadiri oleh Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Buleleng, Muspika Kecamatan Sawan, Perbekel Desa Lemukih, Perbekel Desa Sudaji, Ketua LPM Desa Sudaji, Ketua BPD Desa Sudaji, Ketua BPD Desa Lemukih, Tokoh Masyarakat Desa Lemukih dan Tokoh Masyarakat Desa Pakraman Lemukih dan Desa Sudaji, Ketua Forkom Perbekel Kecamatan Sawan. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Surat No.045.2/897/Kec.Sawan tentang berita acara musyawarah antar desa menghasilkan 6 kesepakatan antara lain:

1. Sepakat menciptakan situasi yang aman di Desa Pakraman Lemukih maupun Desa Pakraman Sudaji;
2. Terhadap kasus pembakaran rumah, penganiayaan yang terjadi di Desa Pakraman Lemukih penanganannya sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berwajib;
3. Tindakan yang mengarah pada tindak pidana yang dilakukan oleh warga Desa Pakraman Lemukih disamping menjadi tanggungjawab yang bersangkutan juga menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan Kelian Desa Pakraman Lemukih;

4. Menjamin keamanan penduduk yang berasal dari luar Desa Pakraman Lemukih yang tinggal di Desa Pakraman Lemukih dan apabila melakukan pelanggaran hukum diserahkan kepada pihak berwajib;
5. Membuat pos keamanan bersama di Desa Pakraman Lemukih;
6. Mensosialisasikan hasil musyawarah antar desa kepada warga baik warga Desa Pakraman Lemukih yang dilakukan oleh aparat Desa Pakraman Lemukih dan di Desa Pakraman Sudaji yang dilakukan oleh aparat Desa Pakraman Sudaji demikian juga dilakukan oleh Kelian Desa Pakraman Masing-masing.

D. Kabupaten Gianyar.

a. Deskripsi kasus.

Di beberapa tempat ada konflik yang pernah terjadi, salah satunya yaitu sengketa setra Banjar Adat Ambengan dan Banjar Adat Semana, Kecamatan Ubud Gianyar. Tampak situasi saat ini sangat kondusif sebagaimana biasa kehidupan kemasyarakatan adat Bali dalam hal pelaksanaan suka duka, kegiatan adat sebagaimana mestinya. Hal ini dikemukakan dr. Tjokorda Gde Ardjana, 71 th, Bendesa Adat Desa Pakraman Sayan, dimana Banjar adat Ambengan menjadi bagian wilayah Desa Pakraman Sayan. Terhadap masalah yang terjadi Tjok Putra menilai dalam perkembangan kasus sengketa setra, harus disikapi dengan bijaksana agar tidak lagi berujung pada konflik yang memanas sebagaimana terjadi sepanjang 2008. Kondisi saat ini kondusif dan tampak sudah dalam situasi harmonis meskipun dalam pandangan Bendesa adat Sayan tidak menutup kemungkinan jika kasus-kasus adat dalam perkembangannya nanti akan mudah terjadi akibat benturan kepentingan dan perkembangan sosial ekonomi dimasyarakat. Ini disebabkan ka-

rena harga lahan sekarang sangat meningkat, kemudian kesepakatan atas permasalahan yang dihadapi para pendahulu di generasi sebelumnya jarang yang tertulis, sehingga tidak ada dasar yang kuat dalam menuntaskan permasalahan apapun yang terjadi di masa sekarang. Tentu saja ini memerlukan keterlibatan dan ketegasan dari pemerintah.

Kasus Semana-Ambengan telah terjadi awal mulanya adalah di pertengahan tahun 2007 yaitu di lokasi *setra* yang dilakukan pemotongan pohon kelapa dan blalu oleh warga Banjar Adat Semana untuk keperluan pembangunan pura prajapati yang mendapat larangan dari Banjar Adat Ambengan. Larangan oleh warga Ambengan dan tindakan pemotongan kelapa adalah sebagai wujud dari klaim *setra*, Ambengan merasa memiliki *setranya* sendiri demikian pula Semana. Sehingga ketika ada warga Semana yang hendak dikubur di *setra* tersebut dan penggaliannya ada di sekitar wilayah *setra* yang selama ini digunakan banjar Ambengan, warga Ambengan tersinggung karena tidak ada pemberitahuan atas kejadian tersebut. Akibat ketersinggungan itu, Ambengan melakukan pemblokiran jalan sehingga aparat turun tangan dan akhirnya proses penguburan warga Semana dapat dilakukan.

Setelah peristiwa tersebut, konflik-konflik berikutnya justru muncul berakibat bentrok fisik, pengrusakan warung, bentrok pemuda dan berlanjut bentrok massa. Konflik pun masih berlanjut saat warga Ambengan Agustus 2008 hendak dikubur. Giliran warga Semana yang memblokir jalan. Sejak rangkaian peristiwa tersebut, warga was-was sehingga kemudian dilakukan mediasi oleh pihak Pemkab Gianyar.

b. Pola Penyelesaian

Pola penyelesaian yang ditempuh Pemkab atas peristiwa itu adalah menetapkan setra sebagai status quo (Mei 2009) dan dibiarkan sebagaimana yang telah terjadi biasanya, tanpa ada yang boleh mengklaim satu dengan lainnya yang memang tidak terbukti dapat menunjukkan bukti surat menyurat atas bidang tanah yang diklaimnya tersebut. Hingga ada penetapan tersebut, situasi berjalan biasa, hingga kembali terjadi ketegangan April 2012, disaat ada 2 warga adat Ambengan yang meninggal dan hendak dikuburkan. Terhadap situasi yang kemudian terjadi Pemkab Gianyar melakukan pola pendekatan terhadap dua banjar adat melalui cara penyelesaian yang mengutamakan pemufakatan kedua banjar adat.

Pemkab Gianyar, dengan instansi terkait, kesbangpolinmas, aparat keamanan dan tokoh-tokoh dan krama kedua banjar adat yang terlibat konflik telah mengupayakan penyelesaian dengan mengadakan pertemuan bertahap semenjak 2007 hingga menghasilkan kesepakatan baru di tahun 2011. Sepanjang proses penyelesaian dilakukan beberapa kali pertemuan, mendengar pemaparan dan keinginan kedua belah pihak, dalam pertemuan berlangsung alot karena bertahan dengan argumentasi masing-masing. Tawaran alternatif solusi agar konflik tidak berlanjut sudah pula dilakukan oleh Pemda dengan juga melibatkan aparat, kantor Bappeda untuk kemudian memberi penetapan atas wilayah lahan mana untuk Ambengan dan lahan mana yang dapat digunakan Semana.

Berdasar buku laporan penanganan konflik sosial di Kabupaten Gianyar hingga tahun 2011 yang dihimpun oleh Kesbangpolinmas Kabupaten Gianyar, terjadinya kasus konflik sosial terjadi di Kabupaten Gianyar oleh berbagai hal, diantaranya: tapal batas, penegasan batas desa, batas desa pakraman yang tidak satu komplek/saling seluk, pemekaran desa pakraman, sengketa setra, tanah

laba pura/fasilitas, aliran kepercayaan, perkelahian pemuda dan lain sebagainya. Sesuai laporan tersebut, sebagian besar berlatarbelakang kasus adat dimana setiap permasalahan yang muncul memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri sesuai dengan adat istiadat dan awig-awig desa adat masing-masing sehingga diperlukan sikap proporsional dalam penangannya agar permasalahan tidak berkembang menjadi krusial dan tetap bertindak profesional dalam mengambil hukum yang timbul akibat dari konflik sosial tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHP).

Dalam laporan tersebut Pemkab Gianyar bekerjasama dengan instansi terkait, tokoh adat, tokoh masyarakat, Pemkab Gianyar, aparat keamanan, selalu mengedepankan pola penyelesaian sebagai berikut :

1. Koeksistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menerapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian, namun dalam pengawasan yang ketat dan konsekuen.
2. Mediasi (perantaraan). Jika penyelesaian konflik menemui jalan buntu, masing-masing pihak bisa menunjuk pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.
3. Tujuan sekutu terbesar, yaitu dengan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik ke arah tujuan yang lebih besar dan kompleks. Misalnya dengan membangun kesadaran nasional yang lebih mantap.
4. Tawar menawar integratif, yaitu dengan menggiring pihak-pihak yang berkonflik, untuk lebih berkonsentrasi pada kepentingan yang luas, dan tidak hanya berkisar pada kepentingan sempit, misalnya kepentingan individu, kelompok, golongan atau suku bangsa tertentu.

Wawancara 21 Agustus 2014, Dr. Drs.Nyoman Tingkes MM, Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah , Kesbang Polinmas Kab, Gianyar di Kabupaten Gianyar dalam situasi sekarang menunjukkan situasi yang kondusif. Kehidupan kemasyarakatan dalam pengamatan Kesbangpolinmas Gianyar, utamanya daerah yang berkonflik tampak terjaga dengan baik, artinya tidak menunjukkan gejala bahwa ada dalam situasi yang pernah mengalami permasalahan. Kasus-kasus adat yang terjadi diupayakan penyelesaiannya namun tetap ada juga yang belum keseluruhan dapat terselesaikan. Ini tetap dalam pengawasan agar tidak sampai meletup kembali, ibaratnya api dalam sekam, permasalahan adat yang belum tuntas terselesaikan, diamati terus secara baik melalui evaluasi pengawasan Kesbangpolinmas, agar tidak sampai menimbulkan konflik seperti yang pernah terjadi.

2. Pembahasan (Analisis)

Dari sajian data di atas dapat dilihat bahwa sengketa adat yang terjadi sangat bervariasi, mulai dari persoalan ayahan desa, keanggotaan desa, tanah desa, dan pemisahan dari keanggotaan banjar adat. Masih banyak lagi variasi sengketa adat yang terjadi di wilayah Bali ini yang kesemuanya membutuhkan penyelesaian yang dipandang dapat meredam atau menuntaskan permasalahan yang ada sehingga tidak mengakibatkan sengketa yang berkelanjutan.

Dari kasus-kasus yang disajikan di atas tampak bahwa proses penyelesaian mengutamakan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa yang dimediasi oleh aparat-aparat (pemerintahan) yang memiliki kepentingan atau kewajiban untuk itu. Namun sebelum proses musyawarah yang dilakukan tampak pula ada peristiwa yang mendahuluinya (yang dapat dikategorikan sebagai proses *counter action* versi Paul Bohannon), seperti misalnya ada yang melakukan kegiatan *self*

help (self redress) yaitu mengambil tindakan sendiri yang dianggap dapat mengantisipasi masalah atau sebagai reaksi atas peristiwa yang terjadi yang sering kali berupa tindakan kekerasan. terlihat pula bahwa proses negosiasi sering mengawali penyelesaian dengan musyawarah yang melibatkan aparat pemerintahan, walaupun sering pula terjadi bahwa proses negosiasi tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah karena adanya ketidak sepahaman dari pihak-pihak yang melakukan negosiasi baik karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya sendiri, atau memberikan syarat-syarat yang berat yang tidak mungkin untuk dipenuhi dan sebagainya. Ketidak berhasilan dari proses negosiasi tersebut mengakibatkan perselisihan tidak dapat diselesaikan, dan sebagai antisipasinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka aparat pemerintah tidak bisa tidak mesti terlibat untuk menyelesaikannya.

Pada bagian lain dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang terlibat atau diminta untuk menyelesaikan sengketa tersebut hanya bersifat pasif yaitu mengawasi agar permasalahan yang telah terjadi tidak lagi membawa eksese yang tidak diinginkan dalam batasan pengamanannya. Apabila dikaitkan dengan pandangan Novri Susan seperti dikemukakan di atas maka model penyelesaian seperti ini adalah model *conflict managemen* dalam artian bahwa akar masalah belum terselesaikan dan pihak aparat yang terlibat hanya mengupayakan untuk mencegah timbulnya tindak kekerasan kembali. Dalam kaitan ini dapat dilihat pula bahwa pihak aparat yang terlibat dapat memberikan satu jalan keluar yang dipandang memadai namun tetap melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya agar konflik yang ada dapat terselesaikan dengan semestinya sesuai jalan keluar yang diberikan. Dalam proses ini terlihat juga adanya upaya menemukan satu modus yang dapat diterima oleh

kedua belah pihak berdasarkan masukan dari para pihak dalam proses mediasi yang dilakukan.

Dari uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa adat yang terjadi di kalangan masyarakat adat dalam berbagai alasannya diawali dengan proses negosiasi dari para pihak. Manakala proses negosiasi tidak tercapai maka aparat yang memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut mengupayakan mediasi dengan mendapatkan keterangan dari para pihak mengenai duduk persoalan dari sengketa dan memberikan satu alternatif jalan keluar yang diperkirakan dapat diterima oleh para pihak, dengan tetap melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi tindakan-tindakan dari para pihak yang tidak diinginkan, yang berupa tindak kekerasan. Dalam kasus-kasus yang sudah menimbulkan tindak kekerasan maka upaya yang dilakukan oleh pihak penyelesai sengketa tetap dalam wadah mediasi dan walaupun jalan keluar belum dapat ditemukan tetap pula dilakukan pengawasan agar konflik kekerasan yang terjadi tidak berkelanjutan.

BAB V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan berkenaan dengan pola-pola penyelesaian sengketa adat yang terjadi di lingkungan masyarakat adat di Bali sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa adat yang terjadi di kalangan masyarakat adat lazimnya menggunakan pola penyelesaian negosiasi yaitu dengan menempatkan pihak ketiga (dhi. aparat pemerintah daerah) sebagai mediator yang mengupayakan satu jalan keluar yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pola ini dilakukan manakala pola negosiasi dari para pihak yang bersengketa tidak menghasilkan satu keputusan. Pola ini juga sering dilakukan manakala antara para pihak terjadi satu bentuk tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun yang dilakukan secara terpisah. Keterlibatan pihak ketiga (aparat pemerintah) sebagai mediator seringkali tidak atas dasar kemauan para pihak melainkan atasw inisiatif pihak ketiga untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan atau situasi konflik yang berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah dan juga Majelis Desa Pakraman baik Majelis Alit, Majelis Madya, adalah sebagai bagian dari tim yang diberikan tugas untuk menanggulangi permasalahan sosial di tingkat kabupaten untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan dan mengupayakan pula satu

jalan keluar yang dipandang memadai, dengan tetap melakukan pengawasannya dalam pelaksanaannya.

3. Sengketa yang diselesaikan adakalanya dapat menuntaskan permasalahan yang ada dalam artian para pihak mau menerimanya, namun terkadang bahkan sering terjadi konflik/sengketa yang ada tidak dapat diselesaikan secara tuntas melainkan masih memendam kekecewaan atau ketidakpuasan dari para pihak yang bersengketa. Dalam hubungan ini pihak aparat tetap melakukan pengawasan khususnya dalam penjagaan keamanannya.
4. Tidak ada satu pola yang dipandang paling efektif dalam penyelesaian sengketa adat yang terjadi, karena hal itu sangat tergantung pada situasi dan kondisi dari para pihak yang bersengketa. Umumnya sengketa yang terjadi dalam lingkungan internal desa pakraman dapat diselesaikan secara baik dengan mengacu pada aturan adat yang ada, sedangkan apabila sengketa terjadi antara kelompok baik dilingkungan desa pakraman maupun antara desa pakraman, maka negosiasi dipandang paling sering digunakan walaupun hasilnya tidak sepenuhnya efektif.

2. Saran-saran

1. Seyogyanya dalam setiap penyelesaian sengketa adat selalu mengutamakan pola musyawarah antara para pihak dengan aparat adat maupun pemerintahan yang terlibat, sehingga jalan keluar yang diberikan dapat bersifat *win-win solution*, dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada khususnya aturan adat maupun aturan hukum negara.

2. Manakala dalam satu sengketa terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak hendaknya dicermati secara matang sejauh mana tindakan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang dapat diproses sesuai dengan aturan hukum negara yang terkait. Dalam hubungan ini hendaknya dapat dipilah secara baik mana yang menjadi domain hukum adat dan mana yang menjadi domain hukum negara sehingga penyelesaian yang diberikan dapat lebih proporsional.

DAFTAR BACAAN

- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan, 1994, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Black, Donald, 1976, *The Behavior of Law*, Academic Press, New York.
- Black, Donald., 1984, “*Social Control as a Dependent Variable*” dalam Donald Black, *Toward a General Theory of Social Control*, Academic Press, Inc, London.
- Bohannon, Paul, 1967, *Law and Warfare*, University of Texas Press.
- Bohannon, Paul., 1964, *Anthropology and the Law*, Forum Anthropology Series,
- Departemen P & K, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Diana Tribe, 1993, *Negotiation, Essential Legal Skill*, Cavendish Publishing, great Britain, Cet. ke 1.
- Emirzon, Joni., 2001, *Alterntif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ihromi, T.O., 1984, *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, Cet.Pertama.
- Koesnoe, Moh., 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka & Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LkiS, Yogyakarta Cet.I.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. ke 1.
- Rijkschroeff, B.R., 2001, *Sosiologi, Hukum, dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, cet. ke 1.
- Susan, Novri, 2010, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suyud Margono, 2004, *ADR (alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase, Pro-ses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia Bogor, Cet. ke-2.

- Velsen, J. Van, 1969, "*The Extended-Case Method and Situational Analysis*" dalam A.L. Epsytein (Ed), *The Craft od Sosial Antropology*, London, Tavistock.
- Wahyudi, 2008, *Manajemen Konflik : Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*, Alfabeta Bandung, Cet.Ke 3.
- Windia, Wayan P. 2009, "Pelaksanaan Sanksi Adat *Kasepekang* di Desa *Pakra-man*" dalam, *Kasepekang Dalam Perspektif Hukum dan Ham*, Bali Santi, Denpasar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I .

PERSONALIA PENELITIAN .

1. Team Leader (Koordinator) :. A.A.Gd.Oka Parwata, SH., Msi
2. Tenaga Ahli Madya : I Nyoman Wita SH., MH
3. Tenaga Ahli Muda: I Gst.Agung Mas Rwa Jayantiari, SH., MKn.
4. Asisten Ahli : I Gst Ngr. Dharma Laksana, SH., MKn .

Tenaga pendukung :

- a. Tenaga Surveyor : Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, SH., MH.
- b. Tenaga Administrasi/Keuangan: Ni Putu Eka Damayanti SH.

LAMPIRAN II.

PEDOMAN WAWANCARA.

**PENELITIAN POLA-POLA PENYELESAIAN
SENGKETA ADAT DI BALI
Kerjasama UNUD dan BAPPEDA PROV.BALI**

=

PEDOMAN WAWANCARA

I. LOKASI PENELITIAN :

* Dipilih kabupaten yang ada sengketanya, dengan variasi :

- sedikit
- sedang
- banyak

*D dicari desa desa yang pernah mengalami sengketa dengan kriteria :

- Sengketa sudah terselesaikan
- Sengketa belum terselesaikan

II. RESPONDEN/INFORMAN

- * Pihak-pihak yang bersengketa
- * Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa

III. MATERI PENELITIAN

- Identitas Responden/Informan
- Substansi :
 - Saat terjadinya sengketa
 - Obyek sengketa
 - Latar belakang terjadinya sengketa
 - Proses penyelesaian sengketa (pihak2 yg diundang/hadir, tata cara penyelesaian (sidang tersendiri/bersama, waktu penyelesaian, identifikasi masalah, penyampaian fakta dari para pihak, upaya yang dilakukan pihak ketiga (mediasi, negosiasi dll),

proses pengambilan keputusan (jln keluar dari mediator sendiri, penampungan aspirasi, win win solution dll).

- Sikap para pihak terhadap penyelesaian sengketa yang dicapai (menerima sepenuhnya, menerima dengan catatan, menerima dengan terpaksa, menolak), dan upaya yang dilakukan (tindakan fisik, mengajukan banding dan upaya hukum lainnya).
- Situasi terkini (normal, api dalam sekam, tetap konflik)

IV. PANDANGAN KE DEPAN

- Dari para pihak
- Dari pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

LAMPIRAN III

INFORMAN DAN RESPONDEN :

1. Nama : Dewa Tunggal, SH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 52 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan/Pekerjaan : Kasi Penanganan Konflik Kesbangpolinmas Kab.
Bangli
Alamat : Desa Tusan, Klungkung
2. Nama : Nyoman Genting
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 49 Tahun
Pendidikan : SMA
Jabatan/Pekerjaan : Klian Adat Desa Pakraman Bayung Gede
Alamat : Jl. Raya Bayung Gede, Bangli
3. Nama : I Nengah Putra Irawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 32 Tahun
Pendidikan : SMA
Jabatan/Pekerjaan : Wiraswasta
4. Nama : I Nyoman Sudana SE
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 60 th
Pendidikan : S1

- Jabatan/ Pekerjaan : Bendesa Desa Pekraman Pohgading
5. Nama : Drs.Ketut Laksana
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Umur : 58 Tahun
- Pendidikan : S1
- Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Bebetin
- Alamat : Desa Pakraman Bebetin
6. Nama : Made Asta Edawan, umur 54 tahun, Jabatan
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Umur : 54 Tahun
- Pendidikan : SMA
- Jabatan/Pekerjaan : Sekretaris Desa Bebetin
- Alamat : Desa Pakraman Bebetin
7. Nama : I Nyoman Melium
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Umur : 42 tahun
- Pendidikan : SMA
- Jabatan/Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Desa Pakraman Bebetin
8. Nama : I Gusti Ketut Pageh
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Umur : 52 tahun
- Pendidikan : SMA
- Jabatan/Pekerjaan : Kasi Linmas Trantib Kec. Sawan Kab. Buleleng

- Alamat : Singaraja
9. Nama : I Ketut Budiarta
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Umur : 42 tahun
- Pendidikan : SMA
- Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Lemukih
- Alamat : Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng
10. Nama : Gede Karang
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Umur : 65 tahun
- Pendidikan : SMA
- Jabatan/Pekerjaan : Pedagang
- Alamat : Banjar Dinas Buyan, Desa Pakraman Pancasari
11. Nama : I Ketut Rediana
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Umur : 50 tahun
- Pendidikan : SMA
- Jabatan/Pekerjaan : Pedagang
- Alamat : Banjar Dinas Buyan, Desa Pakraman Pancasari



Narasumber : Kepala Kesbangpolinmas



Wawancara dengan responden



Salah satu lokasi penelitian



Wawancara dengan responden



Salah satu lokasi penelitian



Wawancara dengan responden